

**GAGASAN PENGGUNAAN *PLEA BARGAINING SYSTEM* PADA
PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh:

M HILMI MIFTAHZEN REZA

No Mahasiswa :19410707

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**GAGASAN PENGGUNAAN *PLEA BARGAINING SYSTEM*
PADA PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

M HILMI MIFTAHZEN REZA

No Mahasiswa :19410707

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023



**GAGASAN PENGGUNAAN PLEA BARGAINING
SYSTEM PADA PERAMPASAN ASET PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 24 Oktober 2023



Yogyakarta, 3 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**GAGASAN PENGGUNAAN PLEA BARGAINING SYSTEM
PADA PERAMPASAN ASET PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendedaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas
Hukum
Dekan,



1

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **M.HILMI MIFTAHZEN REZA**

Nomor Mahasiswa : **19410707**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

GAGASAN PENGGUNAAN *PLEA BARGAINING SYSTEM*
PADA PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas hUkum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi).
 3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.
- Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika terbukti kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Sleman, 21 September 2023
Yang membuat pernyataan,



(M. HILMI MIFTAHZEN REZA)
No. Mahasiswa 19410707

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : M. Hilmi Miftahzen Reza
2. Tempat Lahir : Brebes
3. Tanggal Lahir : 13 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jatirokeh, Songgom, Brbees, Jawa Tengah
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Drs. H. Sukirno
Pekerjaan ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Hj. Umi Kulsum
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Jatirokeh 03
 - b. SMP : MTs Ali Maksum yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, DIY.
 - c. SMA : MAS Ali Maksum yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, DIY.
9. Organisasi :
 1. Anggota Komunitas Peradilan Semu Divisi Kompetisi LEM FH UII 2019/2020
 2. Anggota Komunitas Peradilan Semu Divisi Kompetisi LEM FH UII 2021/2022
 3. *Director Organization Bankruptcy and Insolvency Legal Studies (BILS FH UII) Tahun 2022-2023*
 4. Takmir Masjid Al-Azhar FH UII divisi *Corps Dakwah Islamiyah* 2021-2022
 5. *Marketing and Communication* FH UII Bagian HRD 2020-2021
 6. Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama UII

10. Prestasi : 1. Juara 3 Karya Tulis Ilmiah Hukum *Criminal Law Exhibition* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2023.
2. Juara 2 *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2023.
3. Berkas Terbaik *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2023.
4. Juara 1 *National Moot Court Competition* Piala Frans Seda Tahun 2022.
5. Berkas Terbaik *National Moot Court Competition* Piala Frans Seda Tahun 2022.
6. Saksi/Ahli Terbaik *National Moot Court Competition* Piala Frans Seda Tahun 2022.
7. Juara 2 *Internal Moot Court Competition* Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII Tahun 2021
8. Publikasi Tulisan *Call for paper* “Urgensi Perda Penanggulangan wabah menular di Yogyakarta” dipublikasi oleh *Lex Scientia* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan Garuda Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
9. Publikasi Tulisan *Call for Paper* “Kekuatan Hukum Badan Hukum yang Berbentuk Koperasi dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan” dipublikasi oleh Jurnal *Sabtida Review Law Journal*.
11. Pengalaman lainnya : 1. Ketua Pelaksana/ *Project Officer Internal Moot Court Competition* Piala Artidjo Alkostar KPS LEM FH UII Tahun 2022.
2. Komisi A *Steering Committee National Moot Court Competition* Piala Abdul Kahar Mudzakir X Tahun 2023.
3. *Laisson officer* *National Moot Court Competition* Piala Abdul Kahar Mudzakir IX Tahun 2021.
4. Tim Legal Wisata Edukasi Gempa Prof Sarwidi.
5. Penanggung Jawab & *Master of Ceremony* Seminar Nasional BILS FH UII dengan tema: Sita Umum Vs Sita Pidana: Kupas Tuntas Pelaksanaan Sita Umum Kepailitan Dan Sita Pidana Dalam Perkara Kepailitan.

6. Penanggungjawab Pelaksana Workshop Kurator dan Kepailitan BILS FH UII tahun 2023.

12. Alamat email : rezzazeyyn@gmail.com

13. Hobi : Ngaji




Yogyakarta, 02 Oktober 2023
Yang bersangkutan,

(M. HILMI MIFTAHZEN REZA)
No. Mahasiswa 19410707

HALAMAN MOTTO

“Percayalah, disaat ikhlas dengan keadaan sekarang disitulah Allah Subhanahu Wataala merencanakan kebahagiaan, Allah Subhanahu Wataala mampu mengubah situasi paling terpuruk menjadi momen terbaik dalam hidup kita”

(Allahyarham Almaghfurlah KH Maimun Zubair)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Bapa dan Mama

Adek Perempuan

Segenap Anggota Keluargaku

Para Sahabat Dan Rekan Seperjuangan

Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Almamater Universitas Islam Indonesia

Tanah Airku Indonesia, dan

Seluruh Pihak Yang Telah Berjasa Dalam Kehidupan Penulis



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa turunkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W, keluarga dan para sahabat semoga dapat menjadi penolong di hari akhir kelak. Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“GAGASAN PENGGUNAAN PLEA BARGAINING SYSTEM PADA PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;
2. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis
3. Bapak Sukirno dan Ibu Umi Kulsum beserta adekku, Hasna Aqila Rifda atas segala dukungannya baik materiil, motivasi dan kasih sayang yang tiada batasnya. Terima kasih sudah menjadi tempat pulang ternyaman dan teraman;
4. Almarhumah Mbah uti almarhumah Ibu Ny Hj Amiroh, seseorang yang

selalu menjadi panutan bagi penulis

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII;
6. Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terutama Pak Daldiri, Mas Iyan, mas Ardi, Mbak Mira, Mas Wintolo, Mz Roni yang senantiasa menjadi sasaran berbagai pertanyaan selama menempuh studi di Fakultas Hukum UII;
7. Yang terhormat Ibu Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aby Maulana, S.H., M.H. yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini;
8. Komunitas Peradilan Semu, terkhusus kepada Pembimbing dan Pembina yang telah membimbing dan memberikan banyakk Ilmu Bapak Teguh Sri Rahardjo, S.H., Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., Bapak Wahyu Priyanka, S.H., M.H. Bapak Rizki Ramadhan Baried, S.H., M.H. serta para alumni Mbak Sheila, Bang Alpi, Bang Iqbal Zaki, Bang Agung Furi, Bang Agun, Bang Hanif, Bang Aufa, Bapak Anam, Bang Wawan, Bang Deris, Mba Saida, Mba Dhila, Mba Nina, Bang Ariq, Bang Irul, Mba Adinda Siska. Dll.
9. Keluarga NMCC Frans Seda yang telah menjadi keluarga dan bagian dari berjuang, berproses dalam segala hal yaitu : Mas Orak Ariq, Mbah Irul, Azka gondrong, Ferin, Arqi, Putri A, Putri PP klaten, Abdullah Widih, Zharif, Imam, Jeki, Nanang Ismail, Rifki nipon, Wafi, Doni batang, Fauzan, Calista, Tasya, Luthfiana Mutia Zahra, Rayhan, Fifi, Beti, Kuncung, Zufar, Shafa dan Mahatir.

10. Keluarga NMCC Piala Jaksa Agung VII yang selalu memberi motivasi untuk membanggakan kampus tercinta yaitu Tukir Alvin, Nipon Ngik-ngik, Wafi Asiyasah, Jeki, Abdullah Pipi merona, Azka Kudusman, Nanang Ismail, Doni Batang, Kizing garage, Alcit, Fara, Kuncong, Fitti undal undul, Diandro, Patoni, Gus Samsudin Farit, Zillong, Pikoh tukir, Parikah, Kak Ami, Paiq Jempol, Iacun, Vira BPK, Wasik, Fajar Tua, KombesPol Vito, Lusi Zaidan dan Rakai Kuntet.

11. Segenap Pengurus BILS FH UII yang pertama, Abdullah Widy, Ananda Dzaki, Rifki Yustisio, Syafiq Wafi, Tsabitta, Fasya, Iqbal Madani, Nanda Revi, Arif Nur Hidayat, Deliya Danesta, Galuh Putri, Zafran Azafran amri.

Sampai pada akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menerima semua kritik dan saran yang membangun sebagai bagian dari proses pembelajaran. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, aparat penegak hukum, serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas usaha dan dedikasi yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga hasil ini dapat menjadi bekal yang berguna untuk perjalanan selanjutnya.

Penulis,



(M. HILMI MIFTAHZEN REZA)
No. Mahasiswa 19410707

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
CURICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Definisi Operasional	25
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>PLEA BARGAINING</i> , PERAMPASAN ASET, PENGAKUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM..	33
A. Tinjauan Umum <i>Plea Bargaining</i>	33
B. Tinjauan Umum Perampasan Aset.....	47
C. <i>Plea Bargaining</i> Perampasan Asset dalam perspektif Hukum Pidana Islam	55
1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam	55
2. Pengakuan dalam Perspektif Hukum Islam	59
3. Perampasan asset pelaku tindak pidana korupsi melalui <i>plea bargaining</i> dalam perspektif hukum pidana islam	63
BAB III GAGASAN PENGGUNAAN <i>PLEA BARGAINING SYSTEM</i> PADA PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.....	68

A. Urgensi <i>Plea Bargaining System</i> diterapkan dalam Perampasan Asset Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	68
B. Gagasan Penerapan <i>Plea Bargaining System</i> terhadap Perampasan Asset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.....	79
BAB IV PENUTUP	107
A. KESIMPULAN	107
B. SARAN	108
DAFTAR PUSTAKA	110



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perampasan asset apabila melalui prosedur gagasan plea bargaining system, plea bargaining adalah tawar menawar hukuman antara jaksa dan tersangka atau terdakwa dengan dasar pengakuan bersalah dari tersangka atau terdakwa tawar menawar dalam penelitian disini adalah berupa pengembalian asset, sebab proses perampasan asset yang begitu lama sehingga Penelitian ini membahas dua permasalahan pokok: Apa urgensi Plea Bargaining System diterapkan dalam Perampasan Asset Pelaku Tindak Pidana Korupsi? Dan Bagaimana Gagasan Penerapan Plea Bargaining System terhadap Perampasan Asset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia? Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Bahan hukum penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur dengan analisis secara deskriptif kualitatif. Dalam penelitian dilaksanakan wawancara dengan ahli untuk membantu penulis mencari data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan plea bargaining system dalam perampasan asset dapat dilihat dari alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis. perampasan asset dalam plea bargaining dapat dilakukan dengan jenis Fact bargaining dengan perampasan asset criminal forfeiture (pidanaaan) dengan pengakuan bersalah dari pelaku untuk dapat menegosiasikan asset. Dalam kajian perbandingan membandingkan dengan Amerika Serikat dan Nigeria. penulis lebih setuju menggunakan Nigeria.

Kata kunci: *Plea Bargaining*, Perampasan asset, Tindak Pidana Korupsi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Criminal Justice System atau biasa disebut Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat dimaknai sebagai pendekatan system terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan sebuah system yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan system lainya, memiliki muatan ciri khas seperti *Interface*, Tujuan, Keterbukaan, Transformasi Nilai dan Mekanisme Kontrol. Selanjutnya menurut Mardjono memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakatan terpidana.¹ Lembaga-lembaga tersebut bekerja melalui sebuah mekanisme yang bertahap, artinya satu dengan yang lainya tidak boleh saling melompati tahapan lainya, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakatan. Keseluruhan proses lembaga bekerja didalam suatu system sehingga masing-masing lembaga merupakan sub-sistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu dengan lainya.²

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita *Criminal Justice Sytem* merupakan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme

¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pelayanan Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2007, hlm. 23.

² Sugiharto R, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas system peradilan pidana di beberapa negara*, Unissula press, Semarang, 2012, hlm. 25.

administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku social.³ Singkatnya, sistem peradilan pidana merupakan proses penegakan hukum pidana dan peradilan pidana sebagai suatu system merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik admnisitrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

Sedangkan pada penerapan di Indonesia keefektivitasan penyelesaian perkara melalui system peradilan hanya berujung pada vonis pengadilan sebagai lembaga pengendalian dari system peradilan pidana di Indonesia. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan adalah arah keterlambatan suatu penegakan hukum. Hal ini dikarenakan alur penegakan hukum yang panjang melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan sampai Mahkamah Agung.⁴

Selain dari faktor efisiensi dan efektivitas, perkembangan hukum yang didorong oleh perkembangan berbagai aspek kemasyarakatan sudah tidak dapat dibendung, sehingga diperlukanya upaya hukum progresif.⁵ Penegak Hukum zaman sekarang lebih mementingkan kinerja reaktif dari pada proaktif dengan mengesampingkan keadilan dan mementingkan

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 27.

⁴ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, Hlm. 170.

⁵ Naili Ariyani, *prospek penerapan konsep plea bargaining dalam upaya pembaruan system peradilan pidana di Indonesia*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hlm. 14.

kepastian hukum sehingga dampak yang diterima tidak sesuai tujuan hukum yang adil.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalamnya terdapat indikator yang menunjukkan KUHAP tertinggal dari hukum acara diberbagai negara. Karena KUHAP masih belum memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat khususnya pada aspek praktik penanganan perkara guna menyelesaikan perkara secara adil. kedua, perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan keberadaan sutansi KUHAP.⁶ Dari kondisi-kondisi yang telah penulis sampaikan perlu adanya *problem solving* dalam pembaharuan system peradilan pidana di Indonesia terutama berkaitan dengan Hukum Acara yang sampai saat ini masih dalam Rancangan Pembaharuan. Pembaharuan yang dimaksud berdasarkan hasil evaluasi dengan mengimplementasikan system baru yang sudah diterapkan di negara lain guna mewujudkan prinsip hukum yang berkeadilan, kepastian dan kemanfaatan serta proses peradilan yang lebih efisien dan efektif dengan tetap menjaga hak-hak korban maupun pelaku.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) telah memasukan mekanisme khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 199 RKUHAP yang disebut jalur khusus,⁷ mekanisme ini sudah lama diterapkan di beberapa negara *Common Law* yang sepadan dengan jalur

⁶ Apri Listiyanto, *Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2017, hlm. 30.

⁷ Pasal 199 RUU-KUHAP

khusus. Salah satu mekanisme sebagai alternative system yang menarik yakni *Plea Bargaining*. *Plea Bargaining* merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari system penegakan hukum secara menyeluruh (*criminal justice process*).⁸ *Black's Dictionary* mengartikan sebagai kesepakatan hasil negosiasi antara jaksa dengan terdakwa sehingga terdakwa yang mengakui kesalahannya akan mendapat hukuman lebih ringan atau didakwa dengan tindak pidana yang lebih ringan.⁹

Praktik *Plea Bargaining* merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan dari peradilan pidana mengalami penumpukan perkara yang sangat banyak terlebih pada proses pengembalian aset. Sehingga baik dijalankan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan pengakuan dari terdakwa meskipun demikian hukuman yang diberikan oleh Pengadilan terpantau akan sedikit, karena secara prinsip konsep *Plea Bargaining* bertujuan menciptakan system peradilan yang cepat dan efisien. Jalur khusus sebagaimana diatur dalam RKUHAP meruoakan hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*).¹⁰ Penulis tertarik untuk menelaah penyelesaian perkara perampasan aset pada pelaku tindak pidana korupsi.

Selanjutnya berkaitan perampasan aset hasil tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Beberapa

⁸ Hermawati, R, "Studi Perbandingan Hukum "Plea Bargaining System" di Amerika Serikat dengan "Jalur Khusus" di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Nomor 4 volume 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2023, hlm. 103.

⁹ *Black's law dictionary with pronnunciations, sixth edition*, Boston. dikutip dari Kurniawan, *Plea Bargaining sebagai system pembaharuan hukum dalam system peradilan pidana di Indonesia*, cetakan pertama, pustaka aksara, Surabaya, 2021, hlm. 133.

¹⁰ Rezky Abdi Fratama, "Jalur khusus (plea bargaining) dalam hukum acara pidana" *Badamai Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat edisi No. 2 Vol. 5, 2020. Hlm. 4.

ketentuan pidana telah mengatur mengenai kemungkinan untuk melakukan penyitaan dan perampasan hasil dan alat yang digunakan dalam sebuah tindak pidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pidana tambahan.¹¹ Dalam praktiknya aparat penegak hukum sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana, belum adanya kerjasama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹²

Penegakan hukum tindak pidana dalam perkara keuangan dan perekonomian seperti korupsi dan pencucian uang tak cukup sekedar memenjarakan pelakunya. Tapi paling penting aset hasil kejahatan tersebut harus dirampas dan dikembalikan pada yang berhak. Setidaknya pengembalian aset keuangan negara menjadi bagian dari prioritas.¹³ Sehingga proses pengembalian aset diperlukannya dengan waktu yang lama.

Pasal 39 KUHP menentukan benda yang dapat disita, benda

¹¹ Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 18.

¹² *Ibid.*

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-terobosan-hukum-untuk-merampas-aset-tindak-pidana-lt6492b0e2737ab/> diakses pada tanggal 02 Oktober 2023.

tersebut memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti. Selain KUHAP aturan yang lebih khusus berkaitan perampasan aset sebagai pidana tambahan juga diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan aset sendiri menurut Pasal 1 ayat (3) RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang berbunyi: *“Perampasan Aset Tindak Pidana adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya”*¹⁴

Mekanisme perampasan aset melalui instrument baik perdata maupun pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor lalu pada Undang-undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Selain dalam hukum nasional terdapat dalam instrument hukum internasional yang digunakan untuk melakukan perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi, Indonesia telah meratifikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi melalui Undang-undang Nomor 7

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana,” 2015, hlm. 286.

Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003. Tepatnya diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UNCAC Tahun 2003 pada intinya semua negara diharuskan untuk mengambil pertimbangan yang baik dalam segala tindakan yang diperlukan agar perampasan asset dapat dilakukan dengan tidak menggunakan pidana dalam perkara yang tidak bisa dituntut.¹⁵

Praktiknya dalam pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum efektif karena terlalu lamanya proses pembuktian. aturan perampasan asset yang telah disebutkan penulis diatas tidak ada satupun yang menjelaskan secara rinci mekanisme maupun cara melakukan perampasan asset hasil tindak pidana korupsi. Pada Pasal 67 UU PTPPU perampasan dilakukan dengann tindakan yang ditujukan kepada objek benda, bukan orangnya. Hal ini sejalan dengan konsep perampasan asset secara *in rem* dimana terdapat prinsip bahwa pemegang benda tidak memiliki hak untuk menguasai asset yang diperoleh dari perbuatan yang melanggar hukum.¹⁶

Selanjutnya didalam Pasal 37 ayat (2) UNCAC perlu dimaknai lebih luas, yakni bagi pelaku tindak pidana yang bekerjasama substansial dalam penyelidikan dan penuntutan dapat pengurangan hukuman atau dikenal *Justice Collaborator*.¹⁷ Terdapat juga tindakan dari tersangka berupa membayar denda maksimum bagi pelanggaran yang hanya diancam dengan

¹⁵ Wahyu Laksana Mahdi, dkk Skemana Penerpaan Unexplained Wealth. Reformulasi perampasan asset pada tindak pidana korupsi di Indonesia, *Jurnal Al Jinayah*, Edisi No. 1 Vol. 8 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2022, hlm. 5.

¹⁶ Febby Mutiara. *Plea Bargaining & deferred prosecution agreement dalam tindak pidana korupsi*, Sinar grafika, Jakarta, 2020, hlm. 90.

¹⁷ *Ibid* hlm. 172.

pidana denda. Melalui kasus ini pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dapat dihentikan perkaranya sebelum masuk ke pengadilan.¹⁸ Pengembalian aset hasil tindak pidana secara pidana dilakukan melalui proses persidangan di mana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan.¹⁹ Maka dapat disimpulkan dalam perkara pidana dapat diterapkan kerjasama dari tersangka atau terdakwa baik berupa pengakuan, pembayaran denda maksimal.

Pengembalian aset hasil tindak pidana secara pidana dilakukan melalui proses persidangan di mana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan.²⁰ Dalam konteks sebelum hakim menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan, Undang-Undang Tindak pidana korupsi memberikan kepada penuntut umum maupun terdakwa untuk membuktikan tentang aset pelaku melalui sistem pembuktian terbalik (*Omkering van het Bewijslast atau Reversal Burden of Proof/Onus of Proof*) secara "terbatas dan berimbang".²¹ Pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi secara pidana umumnya terdiri beberapa tahapan. Pertama, pelacakan aset (*tracking asset*) atau penelusuran aset. Kedua, pembekuan aset (*asset freezing*). Ketiga, penyitaan aset (*confiscation*). Keempat, perampasan aset (*forfeiture*).²²

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normative, Teoritis, Praktis Dan Permasalahannya*, Pt Alumni, Bandung, 2007, hlm.253.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normative, Teoritis, Praktis Dan Permasalahannya*, Pt Alumni, Bandung, 2007, hlm.253.

²¹ *Ibid*

²² Fahril Hidayat, Pengembalian Aset Negara (*Asset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Edisi Vol. 2, No. 1, Universitas Sumatera Utara, 2023, hlm. 424.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk mengkaji *Plea Bargaining* di Indonesia dan jika diterapkan pada perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi guna efektivitas dan efisiensi. Maka penulis akan meneliti dengan judul **“GAGASAN PENGGUNAAN PLEA BARGAINING SYSTEM PADA PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah guna memandu pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Apa urgensi *Plea Bargaining System* diterapkan dalam Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Gagasan Penerapan *Plea Bargaining System* terhadap Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa tujuan penulisan penelitian ini, di antaranya:

1. Untuk mengetahui urgensi Penerapan gagasan *Plea Bargaining System* di Indonesia dalam perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi;
2. Untuk Mengetahui Gagasan penerapan berkaitan *Plea Bargaining System* pada Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas karya akademik sangat diperlukan guna sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh Peneliti dalam sebuah skripsi, tesis, atau disertasi. Berdasarkan penelusuran yang Peneliti lakukan. Selain itu juga penelusuran tersebut bertujuan untuk menunjukkan karya Peneliti yang orisinal. Berikut daftar penelitian yang Peneliti gunakan sebagai bahan komparasi:

No.	Nama	Judul	Publikasi	Tahun
1.	Naili Ariyani	prospek penerapan konsep plea bargaining dalam upaya pembaruan system peradilan pidana di Indonesia	Tesis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang	2020
2.	Nella Octaviany Siregar	<i>Plea Bargaining</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara	Jurnal Hukum Wajah Hukum vol 3 nomor 1	2019
3.	Rifi Hermawati	Studi Perbandingan Hukum “ <i>Plea Bargaining System</i> ” di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus di Indonesia	Jurnal Hukum Lex Generalis vol 4 Nomor 1	2023
4.	Rezky Abdi Fratama	Jalur Khusus (<i>Plea Bargaining</i>) dalam Hukum Acara Pidana	Jurnal Hukum Badamai Law Jurnal Vol 5 Nomor 2	2020
5.	Junaidy Maramis, Nurhikmah Nachrawy, Herry Tuwaidan	Penambahan <i>Plea Bargaining</i> dalam system peradilan di Indonesia	Jurnal Hukum	2021
6.	Chintya Meilany Nurrahma	<i>Plea Bargaining system</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba	Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga	2020

Berdasarkan tabel di atas, Peneliti tidak menemukan adanya penelitian yang serupa mengenai Gagasan Penggunaan *Plea Bargaining System* Pada

Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Adapun penelitian tersebut dengan keterangan sebagai berikut:

1. Tesis berjudul “prospek penerapan konsep plea bargaining dalam upaya pembaruan system peradilan pidana di Indonesia” oleh Naili Ariyani pada Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2020. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan teori atau konsep dan metode analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan konsep plea bargaining dalam system peradilan pidana di Indonesia perlu diadopsi hanya saja diperlukannya penyesuaian. Penelitian ini berfokus pada pembaruan jika diterapkannya *Plea Bargaining* ke dalam system peradilan pidana di Indonesia yang menganut system civil law. Sedangkan penelitian penulis menganalisis urgensi gagasan *Plea bargaining system* dalam perampasan aset pelaku tindak pidana.
2. Jurnal berjudul “*Plea Bargaining* dalam Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara” oleh Nella Octaviany Siregar pada Jurnal Wajah Hukum vol 3 nomor Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan sejarah. Penelitian ini menyimpulkan Di beberapa negara yang mengatur praktek plea bargaining mengatur batas yang berbeda-beda, selanjutnya berkaitan penerapan proses *plea bargaining*. dimana *Plea Bargaining* dilakukan di luar sidang atau sebelum proses perkara masuk ke pengadilan. yang dalam hal ini Jaksa diperkenankan melakukan negosiasi untuk menentukan berat

ringannya pidana atau tuntutan tindak pidana yang akan ditujukan kepada terdakwa. Dalam praktek *plea bargaining*, kesepakatan untuk mengakui kesalahan yang diperoleh di luar sidang itulah yang menjadi dasar bagi hakim memutus perkara. Sedangkan penelitian yang diteliti menggunakan konsep perbandingan hukum pada negara yang sudah menerapkan system *plea bargainin* dengan kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewjisde*).

3. Jurnal berjudul “Studi Perbandingan Hukum “*Plea Bargaining System*” di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus di Indoneia” oleh Rifi Hermawati pada jurnal *Lex Generalis* vol 4 Nomor 1 tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Peneliti ini menyimpulkan terdapat perbedaan antara konsep *Plea Bargaining* yang di Amerika Serikat dan jalur khusus pada RKUHAP. Sedangkan penelitian yang diteliti menggunakan perbandingan hukum pada negara yang sudah menerapkan dengan menggunakan konsep pada kasus perampasan asset jika diterapkan pada gagasan *plea bargaining* dalam hukum acara pidana.
4. Jurnal berjudul “Jalur Khusus (*Plea Bargaining*) dalam Hukum Acara Pidana” oleh Rezky Abdi Fratama pada jurnal *Badamai Law Journal* Vol 5 No 2 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep jalur khusus dalam RKUHAP di masa datang sesuai dengan konteks system peradilan pidana di Indonesia serta sesuai dengan asas peradilan sederhana cepat biaya ringan.

Sedangkan penelitian yang diteliti urgensi *plea bargaining* dalam perampasan asset dan penerapan *plea bargaining* dalam hukum acara pidana pada kasus perampasan asset di Indonesia.

5. Jurnal berjudul “Penambahan *Plea Bargaining* dalam system peradilan di Indonsia” oleh Junaidy Maramis, Nurhikmah Nachrawy, Herry Tuwaidan jurnal Badamai Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Plea Bargaining* Amerika Serikat menjadi landasan utama hadirnya pengaturan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP yang tujuannya masih dipertahankan dari konsep aslinya untuk mengefisienkan penyelesaian perkara. Bentuk pengaturan *plea bargaining* ketika ditambahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu dengan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP, sekalipun diadopsi dari *Plea bargaining* Amerika Serikat terdapat perbedaan mendasar antara lain hanya dapat diterapkan pada perbuatan pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan mengutamakan peran aktif hakim dalam pelaksanaan “Jalur Khusus” tersebut. Sedangkan penelitian yang mengkaji gagasan *plea bargaining* pada system peradilan pidana di Indonesia pada suatu perkara perampasan asset dan bagaimana proses jika *plea Bargaining* tersebut di terapkan di Indonesia.
6. Tesis berjudul “*Plea Bargaining* system dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba” oleh Chintya Meilany Nurrahma pada Tesis Fakultas Hukum Univeristas Airlangga tahun 2020. Penelitian tersebut

menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan teori. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Plea Bargaining system* dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara pidana khususnya untuk kasus narkoba di Indonesia tetapi dengan bayasan tertentu. Sebagai dasar apabila *Plea Bargaining system* diterapkan maka dibutuhkannya peraturan terkait penerapan dan bisa juga ditambahkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Sedangkan penelitian penulis mengambil pengimplementasikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang berfokus pada perampasan asset pada pelaku tindak pidana korupsi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Gagasan *Plea Bargaining*

Plea dalam Bahasa Inggris dapat diartikan permohonan atau pembelaan atau permohonan sedangkan *Bargaining* berasal dari *Bargain* yang diartikan tawar. *Plea Bargaining* berawal dikembangkan dalam sistem hukum "Common Law" sebagai metode alternatif penyelesaian perkara pidana yang telah mengilhami munculnya "mediasi" dalam praktik pidana di Belanda dan France, yang dikenal sebagai "*transactie*".²³ Model penyelesaian perkara melalui *Plea Bargaining* di negara *common law* sudah banyak menggunakan melalui mekanisme tersebut.²⁴ *Plea*

²³ Herawan, W. N., & Sihotang, N. Adoption of the Plea Bargaining Concept to Improve Judicial Efficiency During the Covid-19 Outbreak. *Law Research Review Quarterly*, Edisi No. 2 Vol. 7, Universitas Negeri Semarang, 2021, hlm. 137.

²⁴ John H. Langbein, Understanding the Short History of Plea Bargaining, *Law & Society Review* Vol 13, No. 2, The University of Chicago, 1979, hlm. 261.

Bargaining dikategorikan sebagai penyelesaian usaha di luar pengadilan dan penggunaannya juga berdasarkan alasan tertentu, dimana antara penuntut umum dan tergugat atau penasehat hukumnya telah melakukan perundingan tentang jenis kejahatan yang terlibat, akan dikenakan beratnya hukuman yang akan dituntut di pengadilan nanti.²⁵ Awal mula Plea Bargaining ketika terdapat kasus *Brady vs United States* yang membutuhkan penyelesaian secara singkat. menurut pendapat Fisher sebagaimana dikutip oleh Jennifer L Mnookin memberikan empat argumen utama, yaitu:²⁶

- a. penelitian sejarah dapat diketahui bahwa jaksa cenderung melakukan bargaining kapan saja mereka berwenang untuk itu. Plea bargaining merupakan "*an almost primordial instinct of the prosecutorial soul*" (suatu naluri yang hampir menjadi suatu naluri primordial bagi jiwa jaksa);
- b. bahwa untuk menciptakan pengakuan bersalah yang mendapat insentif dari jaksa, maka jaksa harus ada kewenangan untuk menawarkan "*a carrot*" (imbalan), "*astick*" (ancaman), atau keduanya. Mereka perlu untuk dapat menghadirkan harapan bahwa dengan pengakuan bersalah maka hasilnya akan lebih baik bagi terdakwa, dibanding apa yang dia harapkan apabila melalui persidangan;
- c. sekali bargaining dipertahankan di dalam sistem peradilan pidana, maka hanya lembaga yang cocok dengan plea bargaining saja yang

²⁵ *Ibid* hlm 137.

²⁶ Mnookin, J. L. Uncertain Bargains: The Rise of Plea Bargaining in America. Vol. 57 No. 5, Standford Law Review, 2005, hlm. 1725.

dapat bertahan dan berkembang; dan

- d. meskipun *Plea Bargaining* itu sudah cukup diterima dimana dia menjadi praktik yang tidak lagi dapat dihentikan, akan tetapi tidak berarti bahwa semua pendekatan dalam plea bargaining diciptakan sama. Putusan pertama yang mengakui plea bargaining di Amerika Serikat adalah pada kasus *Swang vs State* di Tennessee tahun 1865, dimana ada delapan dakwaan yang digugurkan oleh penuntut umum setelah mencapai kesepakatan (plea agreement) dengan terdakwa.

Tawar-menawar yang dimaksud terdakwa setuju untuk mengaku bersalah sebagai imbalan atas hukuman atau pengurangan hukuman. Sebagian besar plea bargaining bersifat eksplisit yakni penuntutan dan pembelaan secara terbuka tentang konsesi yang akan diterima terdakwa ketika terlibat dalam perundingan hukuman, jaksa akan secara tegas setuju untuk merekomendasikan hukuman tertentu yang dipaksakan oleh pengadilan.²⁷ *Plea Bargaining* terdiri kesepakatan (formal maupun informal) antara terdakwa dan jaksa penuntut umum.²⁸

Menurut Cynthia Alkon²⁹ mendefinisikan kesepakatan dalam *Plea Bargaining* sebagai suatu bentuk negosiasi di mana jaksa dan penasihat hukum mengadakan kesepakatan untuk menyelesaikan satu atau lebih tuntutan pidana terhadap terdakwa tanpa pengadilan. Di Amerika Serikat,

²⁷ Nancy Amoury Com, *Copping A Plea To Genocide: The Plea Bargaining of International Crimes*, dikutip oleh Kurniawan Tri Wibowo, *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Aksara, 2021 hlm. 131.

²⁸ Timothy Lynch, *The Case Against Plea Bargaining: Cato Institute Project on Criminal Justice*, 2003, hlm 1.

²⁹ Cynthia Alkon, *Plea Bargaining as a Legal Transplant: A Good Idea for Troubled Criminal Justice Systems*, 19 *Transnat'l L. & Contemp*, 2010, hlm 355.

terdapat dua tipe dasar plea bargaining: dakwaan tawar-menawar dan tawar-menawar hukuman, dalam tawar-menawar dakwaan, jaksa dapat setuju untuk membatalkan satu atau lebih dakwaan atau untuk tidak menuntut pelanggaran tertentu. Tawar-menawar hukuman terjadi ketika penuntut dan pembela merundingkan hukuman atau hukuman, sambil menyetujui dakwaan yang diajukan. Negosiasi permohonan sering kali mencakup tawar-menawar hukuman dan dakwaan. Bergantung pada keseriusan dan kerumitan kasusnya, negosiasi pembelaan bisa sederhana dan cepat atau rumit dan berlarut-larut. Pada intinya menurut Cynthia Alkon, *Plea Bargaining* mengandung perjanjian antara jaksa penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa.

Selanjutnya dalam tahapan *Plea Bargaining* terdapat fase dasar dalam setiap negosiasi yang dibantu pengacara atau pembela umum:³⁰ fase persiapan, fase negosiasi, dan fase konseling klien. Misalnya,

- a. Fase persiapan yakni mencakup wawancara klien, menyelidiki kasus, mengumpulkan informasi, melakukan penelitian hukum, dan mempersiapkan klien baik untuk keterlibatan dalam negosiasi, atau opsi apa yang mungkin sebagai hasil dari negosiasi.
- b. Fase negosiasi, yang mencakup diskusi antara penuntut umum dan pembela atau pengacara tentang penawaran dan penawaran

³⁰ Cynthia Alkon, *Plea Bargain Negotiations: Defining Competence Beyond Lafler and Frye*, *A&M University School of Law*, 2016, hlm 378.

balasan yang dapat dimulai dan diakhiri pada hari yang berbeda. Fase negosiasi terhubung ke fase persiapan karena apabila pengacara gagal mempersiapkan diri dalam bernegosiasi mungkin terjadi gagal untuk bernegosiasi secara kompeten. Misalnya, seorang pengacara yang gagal melakukan wawancara dasar dengan kliennya mungkin tidak mengetahui adanya pembelaan yang kuat terhadap tuduhan atau kemungkinan mosi, seperti mosi untuk menghilangkan bukti. Jika seorang pengacara tidak mengetahui pembelaan dan pendapat, pengacara mungkin gagal menggunakan pendapat tersebut sebagai pengaruh untuk menegosiasikan tawaran yang lebih baik dari penuntutan penuntut umum.

- c. Fase Konseling pada plea bargaining adalah menasihati klien mengenai apakah akan menerima tawaran tersebut. Fase ini adalah satu-satunya fase tawar-menawar pembelaan dimana Mahkamah Agung telah mulai menetapkan standar dasar kompetensi.

Dalam praktiknya jaksa dan terdakwa yang melakukan negosiasi atau tawar-menawar setidaknya dalam 3 (tiga) bentuk, diantaranya:³¹

- 1) *Charge bargaining* yaitu jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan;
- 2) *fact bargaining* yaitu jaksa hanya akan menyampaikan fakta-

³¹ Tri Wibowo, Kurniawan, *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Aksara, 2021, hlm 136.

fakta yang meringankan terdakwa; dan

- 3) *Sentencing bargaining* yaitu negosiasi antara jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa. Tujuan dari proses *Plea Bargaining System* dalam tindak pidana adalah pengakuan bersalah dari terdakwa.

Menurut Fred C. Zacharias guru besar *University San Diego School of Law* memberikan dasar dan tujuan adanya *Plea Bargaining*, ia menyatakan:³²

“Justifications for Plea Bargaining can be bed into two categories. First, some justifications assume that the Plea Bargaining process will bring about an appropriate, perhaps even an optimal, result as measured by the traditional purposes of criminal prosecution and punishment. Some proponents of Plea Bargaining argue that the system reflects the likely results of the trial system, but at a lower cost. ” Others suggest that flexible Plea Bargaining produces results for defendants that are fairer than the results of the trial process.

Artinya bahwa dasar justifikasi *Plea Bargaining* dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, beberapa Justifikasi mengasumsikan bahwa proses *Plea Bargaining* akan menghasilkan hasil yang sesuai, bahkan mungkin yang tepat, bahkan mungkin optimal, yang diukur dengan tujuan dari penuntutan dan hukuman pidana. Penuntut Umum setuju memberikan tuntutan yang lebih ringan (untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan) dibanding dengan menempuh mekanisme persidangan yang merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman lebih berat.³³ Beberapa pendapat yang setuju dengan *Plea Bargaining* menyatakan sistem ini mencerminkan hasil dari sistem pengadilan, tetapi

³² Fred C. Zacharias, *Justice in Plea Bargaining.*, *Wm. & Mary L*, Vol. 39 No. 1121, 1998. hlm. 1136.

³³ F Zimring & Richard S. Frase, *The Criminal Justice System*, Little Brown Company, 1980, hlm 498.

dengan biaya yang lebih rendah. pendapat lain menyatakan bahwa *Plea Bargaining* merupakan Pengakuan yang fleksibel memberikan hasil bagi terdakwa yang yang lebih adil daripada hasil dari proses persidangan. Maka dengan konsep ini, sebuah kejahatan keadilan akhir yang seharusnya membutuhkan proses yang cukup lama, menjadi lebih efisien dan telah menarik berbagai argumen dan perdebatan karena dianggap melanggar asas praduga tak bersalah Dan juga hak untuk diadili secara adil dan wajar.³⁴

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat kemiripan seperti halnya dengan *Plea Bargaining System*. Perumusan akan lembaga “*Plea Bargaining*” atau di Indonesia di RKUHAP, dengan tidak secara eksplisit verbis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 198 ayat (5) dan Pasal 199.³⁵

Selanjutnya beberapa peraturan system peradilan pidana di Indonesia yang secara embrio telah menerapkan *Plea Bargaining System*, beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. United Nations Convention Against Corruption (Undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang konvensi PBB anti korupsi);
- b. United Nations Convention Against transnasional organized crime/UNCATOC (undang-undang nomor 5

³⁴ Herawan, W. N., & Sihotang, N. *Loc. Cit.*

³⁵ Lukman Hakim dkk. Penerapan Konsep “*Plea Bargaining*” dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan di Indonesia, Deepublish, Sleman, 2020, hlm. 23.

tahun 2009 tentang konvensi PBB anti kejahatan transnasional terorganisir);

- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban;

3. Perampasan Aset

Di dalam UNCAC terdapat definisi dari *confiscation* di dalam Pasal 2 huruf g, yaitu "*confiscation*" which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority, Pasal 2 huruf g tersebut diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut: "Perampasan" yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya"

Perampasan aset merupakan gabungan dari perampasan dan asset, perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum. Perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara,

dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa.³⁶

Selanjutnya Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah *asset forfeiture* adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.³⁷

Perampasan atau pengembalian aset sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada dalam maupun luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut guna pelaku tindak pidana korupsi tidak menggunakan aset tindak pidana untuk kejahatan lainya serta sebagai upaya preventif agar masyarakat atau calon pelaku tindak pidana tidak melakukannya.³⁸ Perampasan aset tindak pidana merupakan salah satu cara negara guna mengembalikan uang, Brenda Gartland menyatakan Perampasan aset memiliki dua jenis dengan tujuan yang sama yaitu perampasan terhadap hasil dan sarana dalam tindak pidana

³⁶ Rihantoro Bayuaji, Hukum Pidana Korupsi Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, LaksBang Justitia, 2019, hlm. 65

³⁷ Brenda Grantland, "Asset Forfeiture: Rules and Procedures" hlm 1 diakses pada <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>

³⁸ Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, Alumni, 2007 hlm. 104

oleh negara.

Perampasan Aset menurut Purwaning M. Yanuar:

“Negara yang menjadi korban tindak pidana korupsi memiliki sistem penegakan hukum untuk mencabut, merampas, dan menghilangkan hak atas aset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Proses ini melibatkan langkah-langkah hukum baik dalam bidang pidana maupun perdata. Aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, akan dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara yang menjadi korban. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi serta mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset tersebut sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya. Selain itu, tujuan dari pengembalian aset ini juga adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku tindak pidana korupsi. Di Indonesia, konsep hukum pengembalian aset tersebut dianggap sebagai hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan pidana utama”.³⁹

Selanjutnya dalam perampasan aset terdapat dua mekanisme Perampasan pemidanaan dan tanpa pemidanaan. Perampasan aset dengan pidana digunakan didasarkan atas mekanisme *in personam*, merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara persona (individual).⁴⁰ Sedangkan Perampasan non-pidana, yang dapat disebut juga sebagai “perampasan perdata”, “perampasan *in rem*” atau pada beberap sistem hukum dikenal sebagai “perampasan objektif” Adalah merupakan tindakan yang ditujukan terhadap aset itu sendiri dan bukan terhadap individu (orang). Dan tindakan ini terpisah dan bukan merupakan bagian dalam proses peradilan pidana dan dalam

³⁹ *Op. Cit.* hlm. 206

⁴⁰ Wahyudi Hafiludin, *Implikasi perampasan aset terhadap pihak ketiga yang terkait dengan tindak pidana korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm. 14.

mekanismenya membutuhkan bukti bahwa aset/properti itu tercemar (yaitu, properti adalah hasil atau sarana kejahatan).⁴¹

Perbedaan antara Perampasan pidana dengan Perampasan Non-pidana. ⁴²		
Perampasan Pidana	Tindakan	Perampasan Non-Pidana
Ditujukan kepada Individu (<i>In Personam</i>); merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada orang.	Ojek Perampasan	Ditujukan kepada Benda (<i>In rem</i>); tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan yang ditujukan terhadap benda.
Dibebankan sebagai sanksi pidana dalam perkara tindak pidana	Dapat dilakukannya perampasan	Diajukan sebelum, selama, setelah proses peradilan pidana, atau bahkan diajukan pada saat tidak ada proses peradilan pidana yang tengah diajukan terhadap pelaku
Diperlukannya putusan pengadilan pidana. Yang didasarkan atas alasan keyakinan dan tanpa ada keraguan bahwa perkara tindak pidana telah selesai dan dapat dibuktikan.	Pembuktian perbuatan melawan hukum	Putusan pengadilan pidana tidak diperlukan. Sebagian besar tindakan digunakan berdasarkan pembuktian terbalik.

Perampasan Aset dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, di antaranya:

- a. Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP);⁴³
- b. Undang-undang no 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

⁴¹ Theodore S. Greenberg dkk, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, The World Bank, Washington DC, 2009, hlm. 46.

⁴² *Ibid.* hlm 41

⁴³ Perampasan aset dalam KUHP dikenal dengan istilah perampasan barang tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam KUHP perampasan aset merupakan bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhi kepada pelaku tindak pidana.

Pidana;⁴⁴

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;⁴⁵
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- f. United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi;
- g. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

F. Definisi Operasional

1. Plea Bargaining

Plea Bargaining dimaknai sebagai proses di mana jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang

⁴⁴ Perampasan aset menurut UU ini dapat diinterpretasikan sebagai penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP atau dirampas untuk kepentingan negara yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP.

⁴⁵ Ketentuan mengenai perampasan aset dikenal dengan perampasan barang sitaan, yang diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38 huruf B, dan Pasal 38 huruf C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. Biasanya di dalamnya termasuk pengakuan bersalah dari terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman.⁴⁶

2. Perampasan Aset

Perampasan Aset (*asset forfeiture*) merupakan suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil property dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh property atau pemilik.⁴⁷

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴⁶ Hazel Karper, *Introduction to the criminal justice system*, dikutip dari Lukman Hakim, Penerapan Konsep "Plea Bargaining" dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan di Indonesia, Deepublish, Selman, 2020, hlm. 21.

⁴⁷ Brenda Grantland, *asset forfeitur; rules and procedures*, dikutip dari Hengkoso Satrio, Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie), Skripsi, 2010, hlm. 21.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁴⁸ Penelitian ini berfokus pada penggalian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan mengidentifikasi masalah hukum kemudian menggunakan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atau solusi atas permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian yakni Gagasan *Plea Bargaining System* jika digunakan dalam pengembalian asset tindak pidana korupsi⁴⁹ berdasarkan ruang lingkup identifikasi masalah sebagaimana telah disebutkan penulis guna mengkaji permasalahan secara komprehensif, tipe penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative (*normative legal research*) dengan menganalisa bahan perundang-undangan dan dikolaborasi dengan literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang berdasarkan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian,

⁴⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 13.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adityabakti, 2004, hlm. 112.

konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵⁰ dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) pendekatan perbandingan digunakan untuk memperkuat Gagasan *Plea Bargaining* terkhusus pada pengembalian asset.

3. Objek Penelitian

- a. Latar belakang Gagasan *Plea Bargaining* sehingga gagasan tersebut dapat diterapkan di Indonesia;
- b. Penggunaan gagasan *Plea Bargaining* dalam pengimplementasikan *Plea Bargaining System* pada system peradilan pidana di Indonesia terutama pada Hukum Acara Pidana dalam perampasan asset pelaku tindak pidana korupsi.

4. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat normatif maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal ini:

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) United Nations Convention Against Corruption (Undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang konvensi PBB anti korupsi);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer terdiri dari himpunan doktrin-doktrin atau pendapat para ahli yang mencakup buku, seminar, symposium, serta wawancara kepada ahli di bidang Sistem Peradilan Pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis sumber-sumber pustaka (penelitian perpustakaan) untuk mengkaji informasi tertulis tentang hukum dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas dalam penelitian hukum normatif.⁵¹
- b. Studi Dokumentasi Hukum, Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku.

6. Metode Analisis Data

Metode Analisa Bahan Hukum Menggunakan Analisis Deskriptif-Kualitatif, dengan langkah awal menelaah konsep dan penerapan *Plea Bargaining* yang berlaku di negara common law maupun civil law. Selanjutnya penelaahan system peradilan pidana mengenai kondisi saat ini dan kondisi social masyarakat mengenai system peradilan pidana khususnya pada perampasan asset pelaku tindak pidana korupsi. pada akhirnya penulis akan menemukan rumusan-rumusan konsep dalam pembaharuan Sistem Peradilan Pidana yang relevan untuk diberlakukan di Indonesia, dan urgensi *Plea Bargaining*. Sehingga penulis menemukan rumusan konsep dalam pembaharuan system peradilan pidana yang efektif dan efisien diterapkan di Indonesia terhadap perampasan asset pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya bahan hukum tersebut diseleksi dan diolah, kemudian dinyatakan secara deskriptif, untuk mencari kesimpulan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini.

⁵¹ Jhony Ibrahim, Teori dan metodologi penelitian hukum normative. Banyumedia, 2006, hlm. 392.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun ke dalam 4 BAB dengan rincian sebagai berikut :

1. BAB I, terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah yang menunjukkan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka/orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II, Tinjauan Umum tentang Gagasan *Plea Bargaining System* Pada Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada bab tersebut membahas mengenai teori-teori yang relevan berkaitan dengan judul penelitian.
3. BAB III, pembahasan mengenai Urgensi Gagasan *Plea Bargaining System* Pada Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kerangka atau instrumen Hukum Nasional, doktrin-doktrin dan perbandingan sistem hukum di luar negeri berkaitan dengan *Plea Bargaining System*. Selanjutnya Pada bab ini menjabarkan tentang bagaimana penerapan gagasan *Plea Bargaining system* terhadap perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum acara pidana di Indonesia dengan perbandingan penerapan pada hukum acara pidana di Amerika Serikat yang sudah terlebih dahulu mengadopsi system tersebut. Pada bab ini guna menjawab rumusan masalah yang telah dibentuk.
4. BAB IV, Penutup. Pada bab ini disampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis disertai dengan saran yang bermanfaat bagi system peradilan pidana di Indonesia khususnya pada perampasan

asset tindak pidana korupsi didalam hukum acara pidana di Indonesia
guna lebih efektif dan efisien dan menjalankan asas peradilan cepat,
sederhana, biaya ringan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *PLEA BARGAINING*, PERAMPASAN ASET, PENGAKUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM..

A. Tinjauan Umum *Plea Bargaining*

1. Sejarah dan Konsep *Plea Bargaining*

Sejarah penyelesaian alternative system peradilan pidana menggunakan *Plea Bargaining* diterapkan sejak abad ke-18 di Inggris dan abad ke-19 di Amerika Serikat.⁵² Penerapan Konsep *Plea Bargaining System* umumnya dianut oleh negara system hukum *Common Law*, dan diadopsi dari lembaga *plea bargaining* yang dikembangkan dalam *criminal justice system* negara-negara yang menganut hukum *Anglo Saxon*. Khususnya di Amerika Serikat Penerapan proses *Plea Bargaining* di Amerika Serikat rutin dilakukan oleh jaksa dan terdakwa yang didampingi kuasa atau pembela umum. Sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. *Plea Bargaining* di Amerika Serikat diterapkan pada seluruh tindak pidana baik pada perkara ringan maupun berat, pada dasarnya dapat diproses menggunakan *Plea Bargaining System*, meskipun demikian terdapat di berbagai negara tidak menerapkan dalam perkara kekerasan seksual dan kekerasan fisik.⁵³ Pengakuan secara hukum pada gagasan *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat tahun 1970 ketika pengadilan memutus atas kasus *Brady versus United States*.⁵⁴ *Plea bargaining* muncul dikarenakan

⁵² Rezky A. Pratama, *Op.Cit*, hlm. 232.

⁵³ Choky Risda Ramadhan, Fransiscus Manurung, Adery Ardhan Saputro, Aulia Ali Reza. Dan Evandri G. Pantouw, Konsep dan Penerapan *Plea Bargaining* di Beberapa Negara, *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*, Vol.3, Mappi FHUI, 2015, hlm. 79.

⁵⁴ Jenia I. Turner. 2009, *Plea Bargaining Across Borders*, Aspen, hlm. 10.

bentuk perlakuan khusus kepada terdakwa karena telah berbuat baik atau mengaku kepada korban.

Hal yang mendasari *plea bargaining* antara lain pandangan bahwa persidangan merupakan suatu "*zero-sum games*" dimana kedua pihak (penuntut umum dan terdakwa) sama-sama rugi, tidak ada yang untung. Maka dengan adanya negosiasi atau *plea bargaining* setidaknya ada keuntungan yang dicapai kedua pihak.⁵⁵ Peradilan Pidana yang bercorak efisien, ringkas, sederhana dan cepat serta dalam proses pembuktian peradilan pidana juga sederhana tidak kompleks oleh sebab itu tidak membutuhkan waktu yang berlarut-larut.

Dalam konsep *plea bargaining*, penting untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak, karena *plea bargaining* adalah hasil dari negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa, atau lebih tepatnya, pengacara dari terdakwa. *Plea Bargaining* sebagai *alternative dispute* yang mana sering dikaitkan upaya penyelesaian diluar persidangan dan penggunaannya didasari alasan-alasan tertentu. *Plea Bargaining* adalah suatu proses penuntut umum dan terdakwa dalam perkara pidana dengan melakukan perundingan guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, kemudian meminta persetujuan pengadilan. Biasanya, kesepakatan tersebut melibatkan pengakuan bersalah terdakwa

⁵⁵ Kuku dkk, Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik, Vol. 10 No. 20, Jurnal Jurisprudence, 2020, hlm. 191.

guna mendapatkan penurunan tuntutan atau mendapatkan beberapa keuntungan lain yang dapat menghasilkan hukuman yang lebih ringan.⁵⁶

Menurut Stephanos Bibas yang dikutip oleh Aby Maulana mengemukakan.:

“Plea-bargaining literature predicts that parties strike plea bargains in the shadow of expected trial outcomes. In other words, parties forecast the expected sentence after trial, discount it by the probability of acquittal, and offer some proportional discount”

artinya *Plea Bargaining* menurut beberapa literatur, dapat memprediksi hasil putusan pengadilan. Dengan kata lain, pihak tersebut dapat memperkirakan hukuman yang diharapkan setelah sidang, pengurangan hukuman itu dapat berupa kemungkinan pembebasan, dan menawarkan beberapa pengurangan hukuman secara proporsional.⁵⁷

Kemudian Artidjo Alkostar dalam memberikan pendapat *Plea Bargaining*.⁵⁸

The Process whereby the accused and prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to court approval. It usually involves the defendant’s pleading guilty to a lesser offence or only one or more of the counts of multi-count indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge.

Artinya, Proses di mana terdakwa dan jaksa dalam kasus pidana menyelesaikan disposisi yang saling menguntungkan atas kasus tersebut dengan persetujuan pengadilan. Hal tersebut biasanya melibatkan

⁵⁶ Ichsan Zikry, Gagasan *Plea Bargaining* System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara, Jurnal Hukum, 2014, hlm. 2.

⁵⁷ Aby Maulana, Tinjauan Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Dalam Pembaruan Peradilan Pidana Di Indonesia (Analisis Terhadap Konsep “Jalur Khusus” pada Pasal 199 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), UMJ, 2014, hlm. 69.

⁵⁸ Artidjo Alkostar, Kebutuhan Responsifitas Hukum Acara Pidana dan Dasar pertimbangan Penidanaan serta *judicial Immunity*, Makalah Rakernas MA, 2011. hlm. 3.

pembelaan terdakwa atas pelanggaran yang lebih ringan atau hanya satu atau lebih dari dakwaan multi-hitungan dengan imbalan hukuman yang lebih ringan dari pada pada dakwaan yang lebih berat.

Tujuan utama dari *Plea Bargaining* mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan untuk mempercepat proses dari peradilan, disisi lain Asher Flynn,⁵⁹ memberikan pendapat tujuan *Plea Bargaining*, Mengandung beberapa keprihatinan yang menyebabkan kesepakatan tersebut dapat terbentuk secara alami dan berpotensi memiliki dampak negatif dari pihak yang paling berpengaruh. Secara khusus, ada kekhawatiran terkait kemungkinan tekanan yang dapat timbul dalam proses *plea bargaining*, yang mungkin memaksa tersangka untuk mengaku bersalah. Meskipun beberapa bentuk pengakuan memungkinkan adanya sistem *plea bargaining* yang transparan dan memberikan manfaat dalam kesepakatan tersebut, seperti mengurangi tuntutan atau hukuman yang dijatuhkan.

Alasan pokok bagi penuntut umum untuk melakukan *plea bargaining* disebabkan oleh dua hal adalah sebagai berikut:

- a. Karena perkara yang sangat kompleks dan memakan waktu yang cukup lama, penuntut umum menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara efektif karena keterbatasan waktu.

⁵⁹ Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon, Bargaining with Defensive Homicide Examining Victoria's Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform, Melbourne University Law Review, 2011, hlm. 915.

- b. Penuntut umum berpendapat bahwa kemungkinan berhasilnya penuntutan sangat rendah karena kurangnya bukti yang cukup atau karena terdakwa dianggap memiliki reputasi atau “respectable” yang baik di mata juri.

Mekanisme *Plea Bargaining* berkembang menjadi suatu tindakan penuntut umum yang mempengaruhi terdakwa untuk melakukan pengakuan bersalah dan mengesampingkan haknya untuk diadili dimuka persidangan. Tujuannya untuk mendapatkan pengakuan, namun dengan metode penawaran yang menguntungkan kedua belah pihak dan dapat diterima oleh terdakwa apabila pengakuannya bersalah.

Dalam sistem *Plea Bargaining* mempunyai mekanisme baik Jaksa maupun terdakwa atau yang mewakilinya dengan itikad baik mengajukan segala perolehan barang bukti yang ada padanya, yang akan dinilai oleh Hakim atau *Grand Jury*, apakah memang benar ada suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka atau tidak, dan dari penilaian barang bukti tadi disimpulkan apakah terdapat cukup beralasan guna mendakwa tersangka, dan melanjutkan perkara tersebut ke persidangan.⁶⁰

Selanjutnya dalam penerapan *Plea Bargaining* terdapat jenis-jenisnya, yakni:⁶¹

- a. *Charge bargaining*, yaitu terdapat kemungkinan negosiasi dakwaan dalam kasus pidana yang melibatkan tuntutan ganda atau

⁶⁰ Aby Maulana, *Op.Cit*, hlm. 71.

⁶¹ <http://dimasprasidi.wordpress.com/2009/12/23/plea-bargaining-sebuah-> Sebuah Jalan Permisif bagi Keadilan, diakses 25 Juni 2023.

dakwaan yang digabungkan. Dalam situasi tuntutan ganda, beberapa dakwaan dapat dihapus jika terdakwa mengakui kesalahannya terkait salah satu dakwaan yang diajukan.

- b. *Fact bargaining*, yaitu suatu mekanisme negosiasi di mana penuntut umum berunding mengenai fakta-fakta persidangan yang disepakati untuk diungkapkan atau tidak diungkapkan saat persidangan.
- c. *Specific fact bargaining*, yaitu terdakwa setuju untuk menerima sanksi tanpa mengakui kesalahannya, yang dikenal sebagai "*nolo contendere*".
- d. *Sentence bargaining*, atau negosiasi hukuman. Biasanya dilakukan oleh majelis hakim, merupakan proses di mana pengadilan memilih untuk menjatuhkan hukuman yang tidak melebihi rekomendasi yang diajukan oleh penuntut umum atau faktor lain yang dapat menyebabkan terdakwa mencabut pengakuannya atas kesalahan.

Dalam pelaksanaannya terdapat Batasan mengenai Plea Bargaining yaitu:⁶²

- a. Bahwa "*plea bargaining*" ini pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya;
- b. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana;

⁶² Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 127.

- c. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada “kesukarelaan” tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya;
- d. Keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.

Pada gagasan Plea Bargaining System sangat diperlukan peran dari jaksa penuntut umum sebagai *Dominis Litis* penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut. terdapat pihak-pihak yang bersangkutan dalam penerapan *Plea Bargaining* proses peradilan di Indonesia:⁶³

1. Peranan Penuntut Umum

Plea bargaining dalam penerapannya di Indonesia aka nada pada tahap sebelum proses pemeriksaan persidangan, diperlukanya 3 (tiga) hal yaitu mengenai inkompetensi, kapasitas mental si terdakwa dalam melakukan negosiasi, dan apakah terdakwa pada saat melakukan pengakuan berda dalam kondisi mental tidak terganggu atau bahkan sebaliknya.⁶⁴ selain itu penuntut umu juga melakukan pemberitahuan kepada terdakwa terkait dengan pegenyampingan haknya berupa:

- a. Pengenyampingan hak untuk mengajukan banding;
- b. Paengenyampingan hak atas *non self incrimination*, dengan melakukan pengakuan bersalahatas tindak pidana yang ia

⁶³ Tenriawaru, dkk. Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain Vs Restorative Justice). Penerbit Adab, Indramayu, 2022, hlm. 32.

lakukan, namun ia tidak dapat sepenuhnya memberikan informasi lain yang melibatkan sebagai terdakwa.

2. Peran Penasihat Hukum

Penasihat hukum memiliki kewajiban untuk menhalskan kepada klien mengenai proses penyelesaian alternative Plea Bargaining dan konsekuensi pengakuan serta batasan-batasanya. Penasihat hukum memperhatikan apakah proses plea bargaining menguntungkan kepada terdakwa atau tidak. Dengan menegosiasikan hukuman yang pernah dialami kasus-kasus pada sebelumnya.

3. Peranan Hakim

Dalam Plea Bargaining Hakim memiliki peranan penting dalam tahapan sesudah plea bargaining yaitu untuk menguji apakah terdakwa melakukan pengakuan dengan sukarela atau tidak. Hakim juga dapat memberi penawaran kepada terdakwa apakah ia akan membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah ia buat dalam tahapan plea bargaining atau tidak. Hakim juga harus memperingatkan terdakwa mengenai implikasi dari dilakukannya sebuah plea guilty, yang berupa

- a. hak terdakwa untuk menolak pengakuannya apabila pengadilan bermaksud untuk melebihi hukuman disbanding dengan hukuman yang direkomendasikan oleh penuntut umum;

- b. memberitahukan terdakwa bahwa dengan pengakuannya ia juga telah mengenyampingkan haknya untuk diadili di persidangan;
- c. memberikan informasi kepada terdakwa mengenai kemungkinan hukuman tertentu;
- d. memastikan bahwa terdakwa mengerti setiap elemen dari plea agreement yang ia buat dan
- e. memastikan bahwa plea agreement dibuat secara sukarela, dan proses plea bargaining dilakukan dengan factual basis;
- f. memutuskan untuk menerima atau menolak pengakuan si terdakwa.

Dari perkembangan *Plea Bargaining* dapat diketahui gagasan tersebut telah diterapkan seiring berjalannya waktu dan telah merespon serta memenuhi sejumlah kebutuhan dari alternatif proses penyelesaian perkara pidana dengan kedua belah pihak bisa sepakat yang artinya tidak selalu menjadi konflik yang berlarut-larut. Pernyataan penulis sejalan dengan pandangan Mien Rukmini yang menyatakan bahwa, "proses peradilan harus dilakukan dengan prinsip peradilan cepat atau *constante justitie* atau *speedy trial*, dengan tujuan menghindari penderitaan emosional dan psikologis bagi tersangka atau terdakwa karena pemeriksaan yang berkepanjangan."⁶⁵

2. Tinjauan Plea Bargaining dalam asas-asas Hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶⁵ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, 2007, hlm. 92.

a. Definisi asas hukum

Asas Hukum dalam beberapa pandangan ahli bukanlah peraturan yang sifatnya konkret melainkan dari pikiran dasar umum yang berasal dari adanya peraturan yang sifatnya konkret. Secara terminologis, asas dalam istilah asingnya adalah *Beginisel*, asal dari perkataan *begin*, artinya permulaan atau awal. Jadi, asas itu adalah mengawali atau menjadi permulaan “sesuatu”, yang dimaksudkan sesuatu di sini adalah “kaidah”. Sedangkan kaidah atau norma adalah ketentuanketentuan tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Jadi, asas itu dasar dari kaidah.⁶⁶

Beberapa pendapat mengenai asas hukum:

Menurut Sudikno Mertokusumo,⁶⁷ Asas hukum merupakan norma hukum konkret bersifat normatif, termasuk hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang maupun hakim. Asas hukum demikian ini disebut asas dalam hukum. Kecuali itu, asas hukum dapat pula merupakan norma hukum abstrak yang merupakan dasar, landasan, prinsip, fundamen, nilai-nilai, atau cita-cita yang ingin diwujudkan melalui peraturan hukum konkret. Asas hukum seperti ini disebut asas dalam ilmu hukum. Karena itu, fungsi dari asas hukum tersebut dapat pula dibedakan antara fungsinya dalam hukum dan fungsinya dalam ilmu hukum.

b. Relevansi *Plea Bargaining System* dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan.

Asas Peradilan cepat sederhana dan biaya ringan adalah hukum acara yang jelas mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Semakin

⁶⁶ Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 54.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 32.

sedikit dan sederhana sebuah formalitas dalam beracara maka akan semakin baik.⁶⁸ Peradilan yang memberikan pelayanan adil kepada seluruh masyarakat sehingga untuk mencapai peradilan yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat peradilan dirancang untuk melayani masyarakat yang berbiaya murah, sederhana dan waktu penyelesaian secara cepat.⁶⁹ Upaya pembaharuan terhadap hukum acara pidana merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari sebagai respon dari tidak efektifnya system yang ada saat ini, perlu adanya aturan yang progresif yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang lebih maju, diperlukannya penyesuaian system peradilan pidana dengan harapan dapat memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat.⁷⁰

Dasar dari konsep peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah bahwa proses administrasi harus dilakukan dengan cepat, mudah, dan dengan biaya yang terjangkau. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan warga negara. Pemerintah perlu peradilan yang cepat guna mengurangi beban keuangan dalam menangani kasus-kasus hukum, sementara masyarakat membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat agar tidak ada pelanggaran HAM terhadap tersangka/terdakwa akibat proses yang berkepanjangan.⁷¹

⁶⁸ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Pertama, (Penerbit Kencana, Jakarta, 2015) hlm. 14.

⁶⁹ Kurniawan Tri Wibowo, *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Aksara, 2021, hlm. 5

⁷⁰ Dheny Wahyudhi dkk, "Prinsip Plea Bargaining dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana", Vol 6 No. 2, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2022, hlm. 55.

⁷¹ N Naili Ariyani, *Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)* Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hlm. 42.

Secara sederhana bahwa prinsip *Plea Bargaining* dapat dijadikan acuan peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan yang diharapkan dapat menerapkan efisiensi dan efektifitas peradilan guna mengurangi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Disisi lain dapat menghemat waktu dan biaya.

3. Relevansi “Jalur Khusus” pada Pasal 199 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia sebagai prospek *Plea Bargaining System*.

Indonesia merupakan negara yang menganut civil law system, civil law system menekankan keberadaan peraturan tertulis yang dikodifikasi, Indonesia termasuk penganut hukum *The Romano-Germanic Family*.⁷² yakni dengan mengutamakan Undang-Undang berbentuk suatu Kitab Undang-Undang (code) dan tersebut melalui kolonisasi dan resepsi seluruh dunia.⁷³ sudah memproses guna melakukan perubahan pada KUHAP, hal ini sebagaimana Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP meskipun demikian belum adanya kepastian mengenai terselesaikannya pembahasan mengenai RUU KUHAP.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai *ius constituendum* sudah ada rancangan pengaturan tentang jalur khusus yang merupakan implemementasi dari *Plea Bargaining* di hukum acara Indonesia. Akan tetapi beberapa ahli memandang kedua gagasan tersebut merupakan ide atau dasar yang berbeda satu sama lain. Jalur khusus sendiri diatur dalam

⁷² Igor dan Ivana, *Plea Bargaining: A Challenging Issue in the Law and Economics*, Faculty of Law, J.J Strossmayer University of Osijek, 2010. hlm. 113.

⁷³ Rifi Hermawati, *Studi Perbandingan Hukum “Plea Bargaining System” di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus di Indoneia* Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2023 hlm, 109.

Pasal 198 ayat (5) dan Pasal 199 RUU KUHP. Pasal 198 ayat (5) menyatakan: “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun”. Sementara itu di dalam Pasal 199 RUU KUHP menyatakan:

- (2) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengakui bersalah melakukan tindak pidana yang ancamannya pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (3) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (4) Hakim wajib:
 - a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.

(5) Dikecualikan dari pasal 198 ayat (5) penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan uraian Pasal diatas Pengadopsian *Plea Bargaining System* dalam RUU KUHAP mencoba dirumuskanya melalui jalur khusus. secara praktisnya memiliki tujuan yang hampir mirip dengan menerapkan penyelesaian perkara secara efisien, yang memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan pidana secara cepat, sederhana, biaya ringan. Pengakuan menjadi penentu dalam proses alternative penyelesaian melalui jalur khusus, Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan.⁷⁴ Demikian bahwa Pengakuan menjadi dasar dari diterapkanya jalur khusus pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian perbedaan dengan pengakuan dalam hukum acara perdata yakni bahwa kekuatan dari pengakuan bersifat mengikat dan sempurna apabila pengakuan tersebut dilakukan di muka persidangan. Berbeda halnya dengan pengakuan dalam perkara pidana, karena dalam pemeriksaan pembuktian perkara pidana terdapat alat bukti keterangan terdakwa, yang mana di dalamnya terdapat perbedaan makna dan pengertiannya.⁷⁵

Pengaturan jalur Khusus dalam RUU KUHAP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan penyelesaian perkara dan mengurangi kelebihan

⁷⁴ Rezky A Fratama, *Op.Cit.* hlm. 239.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 238.

kapasitas di lembaga peradilan, sekaligus menerapkan prinsip pelaksanaan acara pidana yang sederhana, cepat, biaya ringan. Dalam Jalur Khusus tersebut terdapat pengaturan mengenai pengakuan yang memberi keuntungan yaitu keadaan dimana terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengakui bersalah telah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari tujuh tahun, ketika penuntut umum membacakan dakwaan. Ketika pengakuan tersebut diberikan oleh terdakwa maka pengadilan terhadap perkara yang dihadapinya dapat dilakukan melalui Jalur Khusus, sehingga terdakwa akan diuntungkan dengan proses peradilan yang singkat dan putusan yang lebih ringan jika dibandingkan dengan proses peradilan pada umumnya.⁷⁶

Pengakuan bersalah dalam jalur khusus secara luas diartikan sebagai sebuah pernyataan bersalah dari seorang tersangka maupun terdakwa. Oleh karenanya pengadopsian Pengakuan dalam jalur khusus yang relevan dengan *Plea Bargaining* tidak serta merta merubah seluruh tatanan system peradilan pidana saat ini. Akan tetapi menjadi pembaharuan peradilan pidana yang yang menyesuaikan perkembangan yang ada.

B. Tinjauan Umum Perampasan Aset

1. Pengertian Perampasan

Tindakan Perampasan secara yurisprudensi diatur didalam KUHP, yang merupakan bentuk dari salah satu pidana tambahan. Diatur pada Pasal 10 huruf b yang menyatakan pidana tambahan terdiri dari:

⁷⁶ Yunizar Wahyu, Tinjauan Yuridis Penerapan *Plea Bargaining* Untuk Meningkatkan efisiensi peradilan di Indonesia, Vol. 6 No. 2, Jurnal Ahkam, 2018, hlm. 418.

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan pasal tersebut perampasan dilakukan didasarkan atas putusan atau penetapan dari hakim pidana, terhadap barang-barang tertentu. perampasan tersebut dilakukan secara limitatif sesuai dengan apa yang ditentukan oleh KUHP yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan (Pasal 39 ayat (1) KUHP). Perampasan tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila barang yang dirampas tersebut diserahkan kembali kepada terpidana (Pasal 41 ayat (1) KUHP), lamanya pidana kurungan tersebut paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 41 ayat (2) KUHP).⁷⁷

Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana menjelaskan Perampasan adalah tindakan memaksa untuk mengambil alih hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh seseorang dari tindak pidana yang dilakukannya, baik di dalam maupun di luar Indonesia.

2. Pengertian Aset

⁷⁷ Wahyudi Hafiludin, Implikasi perampasan aset terhadap pihak ketiga yang terkait dengan tindak pidana korupsi, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm. 41.

Pengertian aset pada ranah hukum di Indonesia didasarkan atas apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (asas legisme), terdapat berapa Undang- Undang yang memberikan definisi terhadap aset dengan spesifik dan juga ada beberapa Undang-Undang yang tidak memberikan definisi mengenai aset secara spesifik, namun dalam pengertiannya yang sama dengan pengertian aset.⁷⁸ Secara konsepsi pada pengertian aset adalah benda atau barang yang dimiliki/dikuasai berdasarkan hak. Tentunya pengertian tersebut telah ada diatur dalam system hukum erdata di Indonesia, yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPer buku kedua tentang kebendaan, bahwa kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.⁷⁹ Pengertian secara luas dari benda bahwa segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, yang dalam hal ini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek (orang) dalam hukum, dan benda dalam arti sempit adalah sebagai barang data dilihat dan dirasakan.⁸⁰

Dalam KUHAP tidak menyatakan aset, akan tetapi memberikan definisi yang sama dengan pengertian aset dengan menggunakan istilah “benda”, hal tersebut sebagaimana pada Pasal 1 angka 16 KUHAP tentang penyitaan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dana tau menyimpan dibawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak

⁷⁸ *Ibid* hlm. 39.

⁷⁹ Pasal 499 KUHPer

⁸⁰ Wahyudi Hafiludin *Loc. Cit*

berwaju untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Secara definitif dalam RUU Perampasan Aset secara definitif adalah apa yang disebut sebagai upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing.⁸¹ Berdasarkan pengertian dari segi dimensional hukum positif yang berlaku tersebut tentu dapat dikonklusikan bahwa apa yang dikatakan sebagai benda dapat dipersamakan dengan pengertian/definisi aset. Hanya perbedaan didalam penggunaan konotasi penyebutandan nama yang berbeda, dan dapat dipastikan bahwa penggunaan kosakata “aset” adalah bentuk absorpsi makna dari kata asing yang ditujukan agar terjadi persamaan makna secara universal.⁸²

3. Pengertian Perampasan aset

Menurut Grentlan definisi perampasan aset yang didalam Bahasa Inggris adalah *asset forfeiture* adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil property dari pemilik, tanpa membayar

⁸¹ Manther H Fleming, *asset recovery and its Impact on Criminal Behavior*, dikutip dari Oki Qudratullah, Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (Non Conviction Based Forfeiture) Dalam UU Tindak Pidana Korupsi (31/1999 Jo 20/2001), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 87.

⁸² Wahyudi Hafiludin *Loc. Cit*

kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh property atau pemilik.⁸³

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia masih belum berlaku oleh karenanya penulis mengkualifikasikan peraturan mengenai perampasan aset yang menjadi dasar pelaksanaannya, dalam Peraturan Jaksa Agung No. PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset juga memuat pengertian perampasan aset. Pasal 1 angka 18 peraturan itu menyatakan bahwa “perampasan aset adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan.”

Dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana, terdapat dua jenis perampasan aset secara internasional. Pertama, terdapat perampasan aset dengan menggunakan mekanisme hukum perdata, juga dikenal sebagai *civil forfeiture*, *non-conviction based forfeiture* (NCB-*Forfeiture*), atau *in rem forfeiture*. Kedua, perampasan aset secara pidana, dikenal juga sebagai *criminal forfeiture* atau *in personam forfeiture*. Kedua jenis perampasan tersebut memiliki perbedaan mendasar dalam prosedur dan penerapannya untuk mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana.⁸⁴

Perampasan aset dengan NCB *Asset Forfeiture* merupakan upaya pengambilan aset dari pelaku tindak pidana tanpa melibatkan proses hukum sebelumnya. Dengan demikian, perampasan dilakukan melalui proses

⁸³ Frieda Husni Hasbullahi *Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002, hlm. 19.

⁸⁴ Rosa Linda, perspektif kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan, Tesis Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023, hlm. 34.

perdata (*in rem*) dan ditargetkan pada aset pelaku tanpa melalui jalur pidana. Poin utama dari mekanisme ini adalah menegaskan bahwa aset yang dirampas merupakan hasil dari tindakan kriminal atau diperoleh secara tidak sah.⁸⁵

Sedangkan berkaitan dengan perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based*, merupakan sebuah keputusan hukum yang ditujukan langsung pada terdakwa, yang berarti perampasan tersebut terkait erat dengan hukuman terhadap seseorang yang telah terbukti bersalah.⁸⁶ Perampasan aset secara *in personam* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara *persona* (individu), oleh karena itu membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa.⁸⁷ Jaksa Penuntut Umum perlu membuktikan terlebih dahulu pelanggaran tindak pidana oleh terdakwa dan mengaitkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang berasal dari atau digunakan dalam suatu tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa.⁸⁸ Tentunya perampasan aset yang ditetapkan berdasarkan putusan pidana

⁸⁵ Nanda Narendra Putra, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal", Hukumonline.com, 24 Mei 2017, diakses pada 05 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal-lt59251bbd52796>

⁸⁶ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Jakarta, CV. Malibu, 2012, hlm. 74.

⁸⁷ Brenda Grantland, *Asset Forfeiture: Rules and Procedures*, dikutip dari Hangkoso Satrio, *Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)*, Skripsi, 2010, hlm. 22.

⁸⁸ Theodore S. Greenberg, *Op.Cit*, hlm. 13.

dengan mengacu pada Pasal 39 KUHP selanjutnya mengatur barang (aset) apa saja yang dapat dirampas.⁸⁹ Berdasarkan penerapannya dan pelaksanaannya, tindakan perampasan aset oleh negara dengan diberikan kewenangannya kepada pihak kejaksaan selaku pelaku keputusan pengadilan pidana, tidak dapat melakukan tindakan perampasan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dan mengikat. Artinya pihak jaksa tidak dapat melakukan tindakan perampasan disaat proses peradilan berjalan atau pada saat pra-ajudikasi. Dan tindakan perampasan aset pidana dilakukan berdasarkan penuntutan yang diajukan oleh pihak penuntut umum sebagai salah satu tuntutan pidana terhadap terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Fokus penelitian ini penulis menggunakan perampasan aset secara in personam atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*). Guna membahas penelitian yang dikaitkan dengan *Plea Bargaining System*. Menurut hemat penulis bahwa perampasan pidana didasarkan pada tujuan dari hukum pidana yaitu untuk menghukum pelanggar, dan perampasan yang dikenakan merupakan sanksi pidana sebagai bagian dari hukuman yang didasarkan atas keyakinan (putusan pengadilan). Perampasan pidana ditujukan untuk menyita aset atau properti milik individu yang digunakan dalam kejahatan atau diperoleh dari hasil kejahatan. Setelah pengadilan pidana selesai dan terdakwa dinyatakan bersalah, tuntutan pidana perampasan diajukan di pengadilan oleh hakim yang telah memutuskan secara final. Selain itu, sidang

⁸⁹ Hankoso Ssatrio, *Loc.Cit.*

tambahan dapat diadakan untuk pihak lain yang mengklaim kepemilikan atas properti tersebut dibatalkan.⁹⁰

Perampasan aset secara *in personam* ini menggunakan mekanisme hukum pidana. Pada persidangan pidana terdapat persyaratan-persyarat formal untuk menghukum terdakwa dan juga untuk melakukan perampasan aset milikterdakwa, berikut adalah karakteristik dari penjatuhan keputusan di dalam hukum pidana:⁹¹

1. Harus berdasarkan dakwaan yang bersifat spesifik yang mengacu pada tindak pidana tertentu, bukan menggunakan identifikasi umum dari kejahatan yang dilakukan;
2. Membutuhkan bukti yang sesuai dengan standar pembuktian untuk memenuhi persyaratan dari nilai pembuktian;
3. Terdakwa tidak diperbolehkan untuk dipaksa mengakui kesalahannya (*incriminated himself*) sebagai pembuktian kesalahan di persidangan;
4. Menghasilkan pengenaan sanksi yang bersifat publik. Jika dinyatakan tidak bersalah maka tidak boleh dilakukan penuntutan terhadap kejahatan yang sama.

Proses perampasan aset dengan pendekatan *in personam* melibatkan beberapa langkah. Langkah pertama adalah melacak aset. Tujuan dari tahap investigasi atau pelacakan ini adalah untuk mengenali aset

⁹⁰ Wahyudi Hafiludin, *Op.Cit.* hlm. 46.

⁹¹ Ian Smith, Tim Owen, *et. al*, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, dikutip dari Hangkoso Satrio, Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie), Skripsi, 2010, hlm. 20.

yang terlibat, menemukan lokasi penyimpanan, mengumpulkan bukti kepemilikan, serta memahami hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan.⁹² Tahap kedua merupakan pembekuan asset, menurut UNCAC pembekuan atau penyitaan adalah pelarangan sementara atas transfer, konversi, pengalihan atau pemindahan kekayaan atau pengambilalihan sementara atas tanggung jawab atau kendali terhadap kekayaan berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau otoritas berwenang lainnya.⁹³

C. *Plea Bargaining* Perampasan Asset dalam perspektif Hukum Pidana Islam

1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

Sebelum meninjau lebih jauh perampasan asset pelaku tindak pidana korupsi dengan *plea bargaining*, penulis terlebih dahulu membahas konsep hukum pidana islam. Berkaitan dengan istilah jinayah berasal dari bahasa arab, berasal dari kata jana- yakni-jayan-jinayatan yang berarti adzanaba (berbuat dosa) atau tanawala (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti dalam kalimat jana al-dzahaba (seseorang mengumpulkan emas dari penambangan). Dalam menerangkan makna kata jinayah ini, Lois Ma^luf mengatakan bahwa kata jana berarti irtakaba dzanaban (melakukan dosa) pelakunya disebut janin dan bentuk jamaknya adalah junatin.⁹⁴

Dr. Abdul Kadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al Jina'i Al Islamy* menjelaskan arti kata jinayah yakni: "*Jinayah menurut bahasa merupakan*

⁹² Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT. Alumi, Bandung, 2007, hlm. 207.

⁹³ Pasal 2 huruf f UNCAC

⁹⁴ M Nur Ifan, *Hukum Pidana Islam*, Azmah, Jakarta, 2016, hlm. 4.

nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda."⁹⁵

Dalam hukum pidana islam istilah tindak pidana diistilahkan dengan jarimah, Definisi *jarimah* adalah melakukan suatu perbuatan yang menimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan lurus yang telah ditentukan oleh agama yang dilarang oleh *syara`* dan diancamdeng hukuman *had* atau *ta`zir*.⁹⁶

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah jika memenuhi unsur-unsur yang terdiri dari:⁹⁷

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Biasanya hal ini disebut sebagai unsur formil (rukun syar'iy);
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Biasanya hal ini disebut sebagai unsur materil (rukun maddiy);
- c. Subjek (pelaku) adalah mukhallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (waras dan tidak gila) terhadap

⁹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 12.

⁹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fikih Jinayah, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.9.

⁹⁷ H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 3.

jarimah yang dilakukannya. Unsur ini disebut sebagai unsur moril (rukun adabiy)

Dalam hukum pidana islam terdapat dua hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah SWT yaitu : *Jarimah Hudud* dan *Jarimah Qisas-diyat*, pada dasarnya jarimah secara khusus terdiri dari 4 (empat) macam yang dibedakan berdasarkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, yaitu :⁹⁸

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya, selain sudah ditentukan jumlahnya juga ditentukan hukumannya secara jelas baik melalui Al Qur'an maupun As Sunnah.⁹⁹ Menurut Imam Syafe'I *jarimah hudud* itu ada tujuh macam yaitu: a) Zina, b) *godzaf* (meduduh orang berbuat zina), c) *Syirqoh* (pencurian), d) *Syirbah* atau *syirbah* (minum khomar), e) *khirobah* atau *maharibah* (membegal, merampok, merusak, membuat onar), f) murtad, g) *baghyu* (pemberontakan).

b. *Jarimah Qisos-diyat*

Jarimah qisos diyat yaitu jarimah yang macam-macam hukuman *qisos* atau hukuman *diyat*. Hukuman itu telah ditentukan oleh syara" tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetapi menjadi hak manusia. Apabila siberbuat dimaafkan ia bebas dari hukuman *qisos* dengan membayar ganti rugi atau tanpa membayar ganti rugi. Jarimah

⁹⁸ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991, hlm. 7-8.

⁹⁹ Rahmat Hakim, *Loc. Cit.*

qisos diyat ini ada lima yaitu: a) pembunuhan sengaja, b) pembunuhan serupa sengaja (*qotlul syibhul'smadi*), c) pembunuhan silap (*qotlul qoto*'), d) penganiayaan sengaja (*jarkhul 'amadi*), e) penganiayaan tak sengaja (*jarkhul qoto*').

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir adalah jenis pelanggaran yang dapat dikenai hukuman *ta'zir* (hukuman penegakan moral secara langsung). Semua jenis pelanggaran selain pelanggaran hudud dan pelanggaran *qisos diyat* termasuk dalam kategori pelanggaran *ta'zir*. Jenis pelanggaran ini sangat beragam dan memiliki berbagai tingkat hukuman, ada yang berat dan ada yang ringan. Contohnya mencuri barang yang dipercayakan, menghina seseorang, merusak timbangan, atau memberikan kesaksian palsu. Sementara untuk pelanggaran yang hukumannya ditentukan oleh penguasa, contohnya adalah tindak pidana korupsi.

Jarimah Ta'zir adalah jenis pelanggaran yang tidak memiliki hukuman yang spesifik yang dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits. Jenis pelanggaran ini dianggap sebagai pelanggaran yang hukumannya ditentukan oleh otoritas yang berwenang, tergantung pada kepentingan umum. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman *Ta'zir*, termasuk kualifikasi, tingkat beratnya, dan pelaksanaannya, ditentukan oleh penguasa melalui peraturan hukum atau kebijaksanaan hakim. Hukuman ini dapat memiliki berbagai tingkat berat, dimulai dari nasihat yang ringan hingga hukuman yang lebih berat, dengan

mempertimbangkan kepentingan umum.¹⁰⁰

Selanjutnya konsep jarimah ta'zir dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: jarimah yang perbuatannya sudah ditentukan oleh nas (Al-Qur'an dan Al-Hadits) akan tetapi hukumannya tidak diatur lebih lanjut sehingga diserahkan kepada manusia (hakim atau pemerintah) dan jarimah yang perbuatan serta hukumannya tidak diatur dalam nash sehingga diserahkan kepada manusia. Dalam merumuskan *jarimah ta'zir* harus memperhatikan syarat-syarat tertentu yaitu:¹⁰¹

- 1) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela menurut ukuran-ukuran moralitas syariat agama;
- 2) Perbuatan tersebut membahayakan atau berpotensi mendatangkan mudharat dalam kehidupan manusia baik itu terhadap diri pelaku sendiri maupun terhadap masyarakat luas (*laa dharaara wa la dharaara*).

2. Pengakuan dalam Perspektif Hukum Islam

Plea Bargaining sendiri sebuah tawar menawar dengan pengakuan sebagai dasar dari penerapannya, Pengakuan merupakan salah satu syarat utama dari prosedur *Plea Bargaining* sehingga dalam proses yg bersamaan dapat dilakukan agenda negosiasi. Maka Penulis membahas tinjauan umum dari aspek pengakuan dalam proses *Plea Bargaining System*. Definisi pengakuan menurut arti Bahasa adalah penetapan *Qarra-yaqirru* artinya sesuatu yang tetap. Sedangkan berdasarkan syariat pengakuan atau *iqrar*

¹⁰⁰ H.A. Djazuli, *Op. Cit*, hlm. 166

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 14.

merupakan suatu pernyataan yang menceritakan tentang kebenaran atau membenarkan hal tersebut terhadap apa yang didakwakan.¹⁰²

Pengakuan dalam hukum islam terdapat dalam Alquran dan Hadits

Q.S. An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu"

Q.S. Ali-Imran ayat 81:

وَإِذ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا
مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, "Manakala Aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu lalu datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya." Allah berfirman, "Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian dengan-Ku atas yang demikian itu?" Mereka menjawab, "Kami setuju." Allah berfirman, "Kalau begitu bersaksilah kamu (para nabi) dan Aku menjadi saksi bersama kamu."

Selanjutnya dalam Alquran juga terdapat hukum menjatuhkan keputusan

berdasarkan pengakuan sebagaimana QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا
تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cakrawala, Jakarta, 2009, hlm. 455.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

HR. Ahmad dan Abu Dawud:

“Dari Sahl ibn Sa’ad bahwa seseorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW, kemudian ia mengatakan bahwa ia telah berzina dengan seseorang perempuan yang ia sebutkan namanya. Nabi SAW kemudian mengutus seorang sahabat untuk mengambil perempuan tersebut, Nabi kemudian bertanya kepada perempuan tersebut mengenai apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi, tetapi perempuan tersebut mengingkarinya. Akhirnya, nabi menghukum laki-laki tersebut dan membebaskan perempuan yang tidak mengaku.” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Ikrar pada bahasa adalah menetapkan, dari kata mereka ialah telah tetap suatu benda itu, dan pada istilah adalah pengakuan dengan sesuatu hak. Asal padanya adalah al kitab dan sunnah dan *ijmak ummah*. Allah SWT berfirman (jadilah kamu semua orang-orang yang bertugas menegakkan keadilan hal keadaan kamu menjadi saksi-saksi karena Allah SWT, walaupun keatas diri kamu sendiri). Saksian keatas diri sendiri itu adalah ikrar. Pada Sunnah yang mulia ((pergilah kamu wahai Unais kepada perempuan ini, maka jika dia mengaku maka hendaklah kamu merejamnya)), dan karena kesaksian diatas pengakuan itu sah maka pengakuan itu sendiri terutama.¹⁰³

Wujud dari kesaksian terhadap diri sendiri dikenal dengan istilah ikrar atau pengakuan. Pada penggunaanya pengakuan dapat dijadikan seagai alat bukti dalam proses pembuktian suatu dakwaan yang diajukan. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa pengakuan merupakan dalil yang terkuat untuk

¹⁰³ Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Alhusaini dan Alhisni Ad Dimasqi Assyafi’e, *Terjemahan Kitab Kifayatul Akhyar*, Alqowam, Sukoharjo, hlm. 426.

menetapkan dalam suatu pembuktian dan dapat dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Alat bukti pengakuan dalam hal pembuktian hanya berlaku bagi orang yang menyatakan pengakuan itu. Apabila dalam pengakuannya disebutkan nama orang lain yang juga melakukan tindak pidana maka hal tersebut tidak termasuk kedalam pengakuan, melainkan persaksian.¹⁰⁴ Meskipun demikian pengakuan sebagaimana telah disepakati oleh para ulama dan fuqaha merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang paling kuat dibandingkan alat bukti yang lainya.¹⁰⁵

Selanjutnya syarat pengakuan pada perkara pidana yang berdampak hukuman qishas atau diyat ialah harus pasti bentuk pengakuannya harus khusus tidak ada unsur syubhat. Syarat yang harus terpenuhi dewasa, berakal, waras, dan merdeka. Sedangkan macam-macam pengakuan yakni ucapan, isyarat, dan tertulis.¹⁰⁶ Pengakuan bisa berupa perkataan atau isyarat untuk orang bisu. Menurut madzhab Hanafi bahwa kejahatan selain zina, maka cara pembuktiannya bisa dalam bentuk isyarat yang tidak menimbulkan syubhat. Karena, isyarat dapat menyebabkan perbedaan pendapat, sehingga bisa menyebabkan syubhat dalam menetapkan hukuman atau putusan. Berbeda dengan madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki bahwa seseorang yang tidak bisu, maka tidak dibolehkan memakai isyarat, kecuali dalam sengketa nasab.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 230.

¹⁰⁵ Aby Maulana, *Op.Cit.* hlm, 126.

¹⁰⁶ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, CV. Lawwana, Semarang, 2021, hlm. 107.

¹⁰⁷ *Ibid.*

Dalam syariat islam, pengakuan dapat dinilai juga sebagai bukti kemampuan bertanggungjawab, tentu saja perlu mensyaratkan beberapa hal, yakni:¹⁰⁸ pengakuan yang paling kuat ialah pengakuan yang diberikan dalam keadaan berakal, balig, tidak dipaksa dan bukan orang yang dibawah pengampunan, yang kemudian pengakuan tersebut barulah dapat dibenarkan dan didukung dengan alat bukti lainnya

3. Perampasan asset pelaku tindak pidana korupsi melalui *plea bargaining* dalam perspektif hukum pidana islam

Jarimah korupsi sendiri para ulama mengkategorikan jarimah korupsi sebagai ta'zir, setidaknya didasarkan pada unsur-nsur yang dominan didalamnya seperti *hulul* (penggelapan) dan *irisywah* (penyuapan). atas dasar dentifikasi tindak piidana korupsi sebagai *jarimah ta'zir* terhadap tindak pidana terhadap iharta ibenda, maka para fukaha merumuskan beberapa jenis hukuman tertentu. Jenis hukuman tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu:

- a. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid;
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seiperti hukuman penjara dan pengasingan;
- c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, peinyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang;

¹⁰⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 95.

- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Selanjutnya dalam Perampasan aset ditinjau dari hukum pidana Islam merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu: a. hukuman *ta'zir* yang diterapkan pada badan, seperti hukuman mati dan jilid; b. hukuman yang berkenaan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan; c. hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang; d. hukuman-hukuman lain yang ditetapkan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.¹⁰⁹

Dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta di perdebatkan oleh para ulama. Imam Abu Hanifah tidak membolehkan hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan. Sementara muridnya yang lain, Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dianggap membawa maslahat. Pendapat ini juga diikuti oleh imam Malik, imam Syafi'i, dan imam Ahmad. Para ulama Hanafiyah yang membolehkan hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta, menyatakan:

“Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya”

¹⁰⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 258.

Berdasarkan pendapat tersebut hukuman ta'zir dengan mengambil harta itu yang dimaksudkan bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Namun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka atas pertimbangan maslahat, hakim dapat mentasarufkan harta tersebut.¹¹⁰

Hukuman ta'zir berupa pengambilalihan (pemilikan) harta pelaku kejahatan, diilustrasikan dalam keputusan Nabi menghukum seseorang yang mencuri buah-buahan dengan melipatgandakan denda dan hukuman jilid. Demikian pula khalifah Umar memutuskan untuk melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan. Jadi wujud pengambilalihan harta sebagai hukuman adalah denda atau dalam bahasa arab disebut gharāmah. Hukuman denda dapat menjadi hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya.¹¹¹

Penyitaan atau perampasan harta juga merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir. Namun jenis hukuman ini diperselisihkan oleh para ulama, Jumhur ulama membolehkan penyitaan dan perampasan harta apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. “Syarat-syarat tersebut adalah: 1) harta diperoleh dengan cara yang halal; 2) harta itu digunakan sesuai fungsinya; 3) penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka ulil amri berhak

¹¹⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Op.cit*, hlm 266.

¹¹¹ Moh Kasan dan Jafar Baehaqi, *Perampasan asset terpidana korupsi dalam kajian hukum pidana dan fiqh jinayah*, ctk pertama, Alinea Media Dipantara, Semarang, 2021, hlm. 86.

untuk menerapkan hukuman ta'zir berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.¹¹²

Perihal pelaku korupsi yang telah ditetapkan hukumanya, menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak wajib mengganti uang hasil korupsi. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa sanksi dan ganti rugi adalah dua hal yang tidak dapat digabungkan. Jadi, bila si pelaku korupsi sudah dikenakan hukuman maka tidak ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Selain itu, ayat al-Qur'an tersebut mengandung pemahaman bahwa jika pencuri harus membayar ganti rugi maka seakan-akan uang itu adalah miliknya. Akan tetapi pada umumnya menurut beliau pemilik uang itu boleh meminta dikembalikannya uang tersebut setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila uang itu masih ada.¹¹³

Sementara menurut pendapat Abu Yusuf, Imam Syafii, Imam Malik, dan Imam Ahmad memperbolehkan penerapan hukuman ta'zir berupa pembayaran uang pengganti.¹¹⁴ Namun dalam pembolehan itu mereka berbeda dalam penerapan sanksi ta'zir berupa uang pengganti, terutama berkaitan cara penyitaan yang dilakukan dengan cara perampasan. Alasannya adalah didasarkan pada ketidakbolehan mengambil kekayaan seseorang tanpa alasan hukum yang memperbolehkannya.¹¹⁵

Para ahli hukum Islam memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan apakah ganti rugi atau denda dalam ta'zir harus dianggap

¹¹² *Ibid*, hlm 268.

¹¹³ Ahmad Jazuli, *Op..Cit*, hlm. 81.

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ *Ibid*

sebagai hukuman utama atau sekadar tambahan. Penerapan sanksi ini tampaknya lebih umum digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan ketamakan seseorang. Selain itu, ulama juga memperbolehkan penggunaan ta'zir berupa konfiskasi uang bagi pelaku tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, merugikan negara, atau merusak ekonomi masyarakat. Kesimpulannya, membayar ganti rugi atau mengembalikan hasil korupsi dianggap sebagai kewajiban karena uang tersebut merupakan hak individu atau lembaga pemerintah.¹¹⁶



¹¹⁶ Moh Kasan dan Jafar Baehaqi, *Oo.Cit*, hlm. 87.

BAB III

GAGASAN PENGGUNAAN *PLEA BARGAINING SYSTEM* PADA PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Urgensi *Plea Bargaining System* diterapkan dalam Perampasan Asset Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Indonesia Dalam RUU KUHAP diatur secara eksplisit dalam jalur khusus sebagaimana dalam Pasal 199 RUU KUHAP. Konsep dari jalur khusus menyerupai *Plea Bargaining* sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat. Jika melihat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum” maka berdasarkan ketentuan tersebut bangsa Indonesia berhak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan sama dihadapan hukum dalam setiap proses kehidupannya, bahwa setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa yang menjadi fokus penulis mendapatkan kepastian hukum dan keadilan pada setiap proses penyelesaian perkara pidana yang dialaminya. Gagasan *Plea Bargaining* yang menjadi alternative penyelesaian perkara pidana guna mencegah penghambat proses peradilan di Indonesia.

Dalam UNCAC tidak semua Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam hukum nasional Indonesia, akan tetapi factor terpenting yang sangat vital pemberantasan korupsi adalah peradilan dalam Pasal 11 angka 1 UNCAC dinyatakan bahwa:

Bearing mind the independence of the judiciary and its crucial role in combating corruption, each state party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system and without prejudice to judicial independence, takes measures to strengthen integrity and to prevent opportunities for corruption among members of the judiciary. Such measures may include rules with respect to the conduct of members of the judiciary.

Artinya “Mengingat independensi peradilan dan perannya yang penting dalam memerangi korupsi, setiap negara pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya dan dengan mengesampingkan independensi peradilan, mengambil langkah-langkah untuk memperkuat integritas dan mencegah peluang korupsi di antara anggota peradilan. Tindakan tersebut dapat mencakup aturan sehubungan dengan perilaku anggota peradilan”.

UNCAC mendorong pendekatan penegakan hukum yang terintegrasi, di mana pengejaran hasil korupsi menjadi bagian penting dari setiap kasus korupsi, sehingga otoritas nasional dapat mengembalikan aset yang terkait.¹¹⁷ Jika suatu yurisdiksi tidak mengkriminalisasi pelanggaran korupsi atau memiliki prosedur penyitaan yang tidak memadai, mereka tidak akan dapat mengejar kasus pemulihan aset. Setidaknya, negara-negara harus memiliki landasan hukum pidana guna melakukan penyitaan aset.¹¹⁸ UNCAC adalah peraturan yang secara spesifik mengatur tentang perampasan in rem, dan memberikan landasan hukum bagi negara-negara untuk bekerjasama secara internasional dalam penanganan kejahatan keuangan dan penggunaan teknologi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama terkait pengembalian aset.¹¹⁹

Sebagaimana yang diketahui, pembentukan suatu hukum baru yang akan dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan harus didasari oleh

¹¹⁷ Febby Mutiara, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 112.

¹¹⁸ *Ibid.* hlm. 113.

¹¹⁹ *Ibid.*

tiga landasan utama, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.¹²⁰ Jika kita mengevaluasi urgensi pengaturan batas waktu dalam proses penyidikan perkara pidana yang melibatkan tersangka, hal ini dapat dipertimbangkan berdasarkan alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Berikut penulis kaji pembahasannya:

1. Alasan Filosofis

Setiap hukum atau aturan yang akan dibuat di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara. Pancasila terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Jika dikaitkan dengan *Plea Bargaining System* pada tersangka atau terdakwa sebagai warga negara Indonesia berhak atas kepastian hukum yang adil dari setiap proses perkara pidana sehingga dapat terselesaikan sebagaimana efektivitas dan efisiensi peradilan.

¹²⁰ Valerie Augustine, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff> diakses pada tanggal 03 Agustus 2023.

Alasan Filosofis pada Upaya mewujudkan peradilan yang efisien, efektif dan berkeadilan menjadi poros yang harus dibangun dalam keterpurukan peradilan pidana saat ini.¹²¹ Dalam pembaruan hukum khususnya pada *Plea Bargaining System* proses peradilan pidana perlu adanya memperhatikan kebutuhan yang ada saat ini yang belum mampu terselesaikan, sehingga mempercepat proses persidangan.

secara substansial memberikan arahan dan petunjuk konstitusional, bahwa apabila *plea bargaining* diadopsi dan dirumuskan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka hal demikian perlu diperhatikan, agar segala “pengakuan bersalah” yang dilakukan secara sukarela oleh tersangka/terdakwa benar-benar hadir karena kejujuran dan kesadaran, bukanlah hadir karena ada perlakuan yang mendorong secara sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jika mengutip pendapat Andi Hamzah, bahwa :

“Pengakuan bersalah terdakwa harus dicantumkan dalam bentuk kata-kata tersangka sendiri. Hal ini berarti pemeriksa (interogator) samasekali tidak diperbolehkan mengarang kata-kata sendiri lalu menyodorkannya kepada tersangka untuk ditandatangani”.¹²²

Faktor kepastian hukum dalam peradilan pidana secara garis besar tidak dapat dipisahkan dari tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pandangan ini sejalan dengan Gustav Radbruch, yang mengemukakan, bahwa:“terdapat 3 (tiga) unsur utama dalam penegakan

¹²¹ Aby Maulana, Kebijakan Hukum Pidana dalam Perumusan *Plea Bargaining System* pada Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, 2019, hlm. 154.

¹²² Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm. 54.

hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).”¹²³ Dalam asas kepastian hukum yang memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.¹²⁴

Berkaitan dengan pelaksanaan *plea bargaining* dapat dikatakan efektif dilihat dari alasan berlakunya *plea bargaining* dari beberapa alasan yang mendasarinya, yakni:¹²⁵

- a. Karena jumlah perkara (*case load*) yang sangat besar, sehingga menyulitkan kedudukan penuntutan umum yang tidak mungkin dapat bekerja secara efektif mengingat faktor waktu dan biaya
- b. Karena penuntut umum berpendapat, bahwa kemungkinan keberhasilan penuntutan sangat kecil. Pada umumnya yang termasuk dalam sebab kedua ini ialah kurangnya bahan pembuktian, kurangnya saksi yang dapat dipercaya, atau tertuduh adalah orang yang dianggap “respectable” di kalangan juri/hakim.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana masa yang akan datang untuk memberlakukan adanya *plea bargaining system* dalam pembaruan peradilan pidana (khususnya dirumuskan secara tepat dalam RUU KUHAP), akan menjadi terobosan dalam penegakan hukum demi kebutuhan keadilan dan memberi manfaat bagi *stakeholders* hukum pidana.

¹²³ Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hlm. 38.

¹²⁴ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 164.

¹²⁵ Aby Maulana, *Op.cit* hlm. 137.

Selain itu berkaitan alasan filosofis terhadap efektivitas perampasan asset melalui *plea bargaining system* dapat dilihat dari peradilan yang ekonomis, sejalan dengan pendapat Mahrus Ali tentang optimalisasi penegakan hukum dilihat dari aspek analisis ekonomi terhadap hukum:

Mengenai penegakan hukum pidana yang optimal, konsep utama analisis ekonomi adalah maksimalisasi kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dapat ditempuh dengan memperhatikan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan perbuatan yang dilarang, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu, dan pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka penegakan hukum. Kalau ternyata kerugian akibat perbuatan pelaku dan biaya yang harus dikeluarkan dalam penegakan hukum lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh pelaku, maka penegakan hukum pidana dikatakan optimal. Begitu juga sebaliknya.¹²⁶

Pandangan tentang optimalisasi penegakan hukum melalui pendekatan ekonomis di atas, memberikan gambaran yang konkrit, bahwa penegakan hukum pada dasarnya sangat dipengaruhi ketersediaan sarana, prasarana maupun biaya yang menunjang atas itu, dan tidak terlupakan juga memperhatikan ketersediaan aparat penegak hukum yang bekerja atas itu, bahkan memperhatikan faktor-faktor kesejahteraan.¹²⁷

Demikian dapat dikatakan dirumuskannya *plea bargaining system* dalam perampasan asset secara prinsip sejalan dengan efektivitas dan juga keadilan ekonomis, hal ini dapat dilihat bahwa, hal paling signifikan dari diadopsinya *plea bargaining system*, yakni terkait tujuan penyederhanaan prosedur peradilan pidana, yang pada tataran normatif

¹²⁶ Mahrus Ali, Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum), *Jurnal Hukum UII*, edisi No.2. Vol.15, 2008, hlm. 224.

¹²⁷ Aby Maulana, *Op.Cit.* hlm. 164

dalam KUHAP, tidak ditemukan adanya prosedur yang memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk mengaku dan dipersingkatnya proses peradilan yang berujung pada putusan hakim secara langsung, karena seluruh perkara harus memenuhi standar formalitas yang memakan waktu dan tahapan demi tahapan tidak bisa dilewati tanpa alasan apapun, yang kemudian apabila diadopsinya plea bargaining system ini, maka dampak penyederhanaan.¹²⁸ Maka pendekatan *Plea Bargaining System* dalam konteks perampasan asset pelaku tindak pidana korupsi dalam proses peradilan agar mempunyai efektif.

2. Alasan Yuridis

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan tersebut melingkupi pemaknaan bahwa tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam semua proses penyelesaian perkara pidana. Hal tersebut selaras dengan proses peradilan cepat, sederhana biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa pada *Plea Bargaining* di Indonesia dengan pembayaran denda sudah adanya peraturan sebagaimana tertuang dalam Pasal 82 ayat (1) yang KUHAP menjelaskan bahwa: “Kewenangan menuntut

¹²⁸ Aby Maulana, *Opc.Cit* hlm. 156.

pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.”

Gagasan penerapan *Plea Bargain* di Indonesia sudah terlaksana akan tetapi hanya sebatas pada denda saja. dengan ketentuan tersebut dimungkinkan penjatuhan sanksi pidana tanpa melalui suatu proses persidangan peradilan pidana, namun hal ini hanya dimungkinkan dalam tindak pidana ringan dan hanya dikenakan sanksi pidana denda saja. Berkaitan dengan Penutupan perkara dapat dilakukan demi kepentingan hukum antara lain jika telah ada penyelesaian di luar pengadilan atau disebut sebagai *afdoening buiten process*, Proses ini dapat dilakukan dengan ketentuan: pertama, untuk tidak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kedua, telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative, Dalam hal terjadi keadaan yang kedua, maka jaksa menghentikan penuntutan.¹²⁹

Selanjutnya yang kita ketahui secara umum bahwa kesaksian saksi pelaku sangat identic dengan keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP akan tetapi menempati posisi terakhir sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Artinya pembuktian yang

¹²⁹ Muhammad Yasin, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penghentian-penuntutan-demi-irestorative-justice-i-perlu-masuk-ruu-kejaksaan-lt5f90e1d9d0e8f?page=2> diakses pada tanggal 05-08-2023.

tampak tidak penting, padahal demikian pentingnya nilai kejujuran Sebagaimana falsafah dalam Pancasila yang kaitanya erat dengan sila pertama dan kedua. Apabila dalam pembuktian terdakwa mengaku bersalah. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangn mencerminkan asas pegayoman, dilihat dari peraturan hukum dan asas nya menjadi hal yang penting pengakuan bersalah dalam acara pidana untuk dikaji mendalam dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas perlu diketahui bahwa kesaksian pelaku sangat identik dengan pengakuan tersangka atas tindak pidana yang ia lakukan bersama-sama dengan orang lain, ddengan adanya pengakuan terdakwa mendapatkan timbal balik berupa keringanan hukuman. Demikian bahwa *Plea Bargaining System* sudah ada embrio dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, selanjutnya penulis menguraikan alasan yuridis dari ketentuan *United Nationas Convention Against Corruption* atau *UNCAC*.

Pasal 37 angka 2 UNCAC tahun 2003 “setiap negara peserta wajib mempertinmbangkan, memberikan kemungkinan dalam kaus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman terdakwa yang memberikan kerjasama yang penting dalam peyidikan atau penuntutan kejahatan korupsi”. Pasal tersebut dikaitkan dengan dari *justice collaborator*. Akan tetapi inti dari pasal tersebut merupakan pemberian keringan kepada terdakwa yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengakui

perbuatanya selain mendapatkan keuntungan bagi para pihak hal tersebut terdapat penerapan pengurangan hukuman yang memang sudah diterjadi di Indonesia. pada frasa “mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan”, dapat dimaknai bahwa, negara harus memberikan jaminan hukum berupa peringanan atau mengurangi hukuman pidana bagi seseorang “pelaku” yang dapat memberikan bantuan dalam penyelidikan dan penuntutan, yang juda dapat dianggap sebagai *reward*.¹³⁰

Dari penjelasan diatas urgensi alasan yuridis dari berbagai ketentuan yang disampaikan bahwa *Plea Bargaining System* terutama dalam perampasan asset pelaku tindak pidana upaya dalam perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) di atas, menjadi sangat membantu dan menguntungkan bagi pihak pelaku maupun penegak hukum, yang pada akhirnya mendukung prinsip peradilan yang efektif. Efektif dalam maksud untuk mengembalikan asset terdapat embrio untuk melakukan pengurangan hukuma bagi pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi perlu adanya pengkajian lebih lanjut dalam RKUHAP.

3. Alasan Sosiologis

Pengadopsian *Plea Bargaining* dapat berlaku efektif dan membawa kemanfaatan dan keadilan bagi penegak hukum maupun masyarakat pada

¹³⁰ Aby Maulana, *Op.Cit.* hlm.200.

umumnya. Terlebih pada perampasan asset Berbagai permasalahan dalam proses pelaksanaannya peradilan pidana di Indonesia seperti halnya lamanya penyelesaian perkara, tingginya biaya dalam penyelesaian perkara, serta menumpuknya perkara pidana di Pengadilan yang tak kunjung usai. Permasalahan penumpukan perkara pada lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia terlihat pada data yang penulis peroleh dari Website atau laman resmi Mahkamah Agung Sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 Mahkamah Agung telah berhasil memutus perkara sebanyak 28.371 perkara atau sebesar 99,47% dari jumlah beban perkara tahun 2022 sebanyak 28.522 perkara.¹³¹

Maka, tentunya diperlukan pembaruan yang dikembangkan dalam system peradilan pidana di Indonesia. pembaruan dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil sudah menjadi tuntutan yang harus segera direalisasikan untuk memenuhi keadilan di tengah masyarakat. Namun pada kenyataanya setiap perkara yang masuk harus melalui proses sebagaimana dalam undang-undang artinya harus menempuh dipersidangan. Pemerintah perlu melakukan pembaruan KUHAP dengan mengadopsi gagasan jalur khusus atau *Plea Bargaining System* yang mengikuti konsep dasar *Plea Bargaining System* dari Amerika Serikat.

Gagasan ini telah menunjukkan perubahan signifikan dalam pembaruan peradilan pidana di seluruh dunia. Pengadopsian sistem

¹³¹ Azizah, Sebanyak 28.522 Perkara Masuk Ke Mahkamah Agung Di Tahun 2022 terdapat dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5594/sebanyak-28522-perkara-masuk-ke-mahkamah-agung-di-tahun-2022>, Mahkamah Agung RI, 2023.

tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja hakim dan pengadilan dalam mengatasi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Tujuannya adalah mencegah biaya dan waktu yang lebih banyak dikeluarkan. Selain itu, landasan sosiologis ini merupakan bentuk nyata dan peran serta kebijakan legislatif dan aplikasi untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas terhadap penggunaan dan pengaturan gagasan jalur khusus dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 199 RUU KUHP.

Maka dengan penjelasan urgensi dari alasan filosofis, yuridis dan sosiologis Gagasan *Plea Bargaining System* dalam tindak pidana korupsi guna mengembalikan asset harta pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa proses *Plea Bargaining* dapat menguntungkan kedua belah pihak baik dari terdakwa maupun jaksa penuntut umum oleh karenanya dalam sebuah proses peradilan tidak membutuhkan waktu lama agar Terdakwa mendapatkan keadilan serta masyarakat mendapatkan manfaat atas dilaksanakannya *Plea Bargaining System*.

B. Gagasan Penerapan *Plea Bargaining System* terhadap Perampasan Asset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

1. Pengaturan *Plea Bargaining System* di Nigeria dan Amerika Serikat dalam Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi

a. Konsep *Plea Bargaining System* di Nigeria

Plea Bargaining di Nigeria merupakan prosedur baru diatur dalam part 28, section 270-277, *the administration of criminal justice* (ACJA).

Plea bargaining dalam Nigeria diartikan sebagai berikut:

plea bargain means the process in criminal proceedings where the defendant and the prosecution work out a mutually acceptable agreement as to a lesser offence than what was actually charged in the complaint or information and in conformity with other conditions imposed by the prosecution, in return for a lighter sentence than for a higher charge subject to the courts approval

“plea bargaining berarti proses dalam proses pidana di mana terdakwa dan penuntut umum membuat kesepakatan yang dapat diterima bersama untuk pelanggaran yang lebih ringan daripada apa yang sebenarnya dibebankan dalam pengaduan atau informasi dan sesuai dengan kondisi lain yang dikenakan oleh penuntut, sebagai imbalan atas hukuman yang lebih ringan daripada dakwaan yang lebih tinggi dengan persetujuan pengadilan”

Pihak-pihak yang terlibat dalam *plea bargaining* di Nigeria adalah jaksa penuntut umum, terdakwa dengan kuasanya, dan korban dalam perkara tertentu. Inisiasi dari pelaksanaan *plea bargaining* di Nigeria dari tawaran jaksa penuntut umum beserta terdakwa dapat mengajukan permohonan.¹³² Hal ini berkaitan kapan *plea bargaining* dapat diajukan, pertama, terdakwa dapat mengajukan *plea bargaining* jika penuntut umum menganggap *plea bargaining* layak diajukan demi keadilan, kepentingan public, kebijakan public dan kebutuhan untuk menghindari penyalahgunaan prosedur hukum dengan berkonsultasi dengan polisis yang menyidik kasus tersebut, menimbang sifat alami dan keadaan terkait tindak pidana yang terjadi dan mempertimbangkan factor-faktor sebagai berikut:¹³³

¹³² Section 270 (1) The Administration of Criminal Justice (ACJA), 2015.

¹³³ Section 270 (3), (5) The Administration of Criminal Justice (ACJA), 2015.

- 1) Kemauan terdakwa untuk bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan;
- 2) Riwayat tindak pidana terdakwa;
- 3) Penyesalan terdakwa dan kemauan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 4) Keinginan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dan pasti;
- 5) Kecenderungan penghukuman dalam persidangan dan efek dari kesaksiannya dalam sidang;
- 6) Ancaman hukuman atau konsekuensi lain akibat dari putusan bersalah;
- 7) Kebutuhan untuk menghindari penundaan dalam penyelesaian suatu perkara yang tertunda;
- 8) Biaya persidangan dan banding; dan
- 9) Kemauan terdakwa memulihkan atau membayar kompensasi kepada korban jika diperlukan.

Kedua, *plea bargaining* dapat dilakukan pada atau setelah pembuktian dari jaksa penuntut umum tetapi sebelum pembuktian dari terdakwa atau persetujuan korban jika kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi :¹³⁴

- 1) Alat bukti cukup membuktikan pelanggaran.

¹³⁴ Section 270 (2) The Administration of Criminal Justice (ACJA), 2015.

- 2) Terakwa telah menyetujui untuk memulihkan keadaan sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi atau mengganti kerugian korban atau perwakilannya; atau
- 3) Terdakwa dalam kasus konspirasi telah bekerjasama secara penuh dalam penyidikan dan penuntutan dengan memberikan informasi relevan untuk penuntutan terdakwa lainnya.

Perjanjian *Plea Bargaining* berisi rekomendasi hukuman dalam rentang yang patut atau tindak pidana yang lebih ringan dari yang diakui terdakwa.¹³⁵ Dalam *plea bargaining* yang melibatkan korban, Kejaksaan harus memberi kesempatan kepada korban atau wakilnya untuk mengajukan pembelaan kepada jaksa mengenai: (a) isi perjanjian; dan (b) pencantuman dalam persetujuan suatu perintah kompensasi atau restitusi.¹³⁶ hakim ketua memiliki tanggung jawab untuk memastikan apakah terdakwa mengakui tuduhan dalam dakwaan dan apakah pengakuan bersalahnya dibuat secara sukarela dan tanpa tekanan yang tidak semestinya.¹³⁷ Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa ia akan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari pada hukuman yang disepakati, menjatuhkan hukuman yang lebih ringan; atau (c) dengan pandangan bahwa tindak pidana tersebut memerlukan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang disepakati, ia harus memberitahukan kepada terdakwa tentang hukuman yang lebih berat yang dianggapnya pantas.¹³⁸

¹³⁵ Section 270 (4) The Administration of Criminal Justice (ACJA), 2015.

¹³⁶ Section 270 (6) The Administration of Criminal Justice (ACJA), 2015.

¹³⁷ Section 270 (10) The Administration of Criminal Justice (ACJA), 2015.

¹³⁸ Section 270 (11) The Administration of Criminal Justice (ACJA), 2015.

Berkaitan dengan pengembalian asset pelaku tindak pidana korupsi dapat diterapkannya gagasan *Plea Bargaining* di Indonesia, Hakim ketua atau Hakim harus membuat perintah bahwa setiap uang, aset atau harta benda yang disetujui untuk disita di bawah plea bargain harus dialihkan dan diberikan kepada korban atau perwakilannya atau orang lain yang mungkin pantas atau layak dilakukan.¹³⁹ Lebih lanjut bahwa jaksa akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa setiap uang, aset atau properti yang disetujui untuk disita atau dikembalikan oleh pelaku di bawah tawar-menawar dialihkan kepada atau diberikan kepada korban, wakilnya atau orang lain yang secara sah berhak atasnya.¹⁴⁰

Perjanjian *plea bargaining* dinyatakan dalam wujud tulisan yang menyatakan bahwa terdakwa telah diberitahukan tentang hak diamnya, konsekuensi jika tidak menggunakan hak diam, tidak diwajibkan memberikan pengakuan yang dapat digunakan melawan dirinya (*non self incrimination*), isi perjanjian menyatakan secara lengkap, syarat-syarat perjanjian dan setiap pengakuan yang dibuat selanjutnya ditandatangani oleh jaksa penuntut, terdakwa, praktisi hukum dan penerjemah, tergantung kasusnya; dan salinan perjanjian yang diteruskan kepada Jaksa Agung.¹⁴¹ Dan putusan hakim yang menerima perjanjian plea bargaining adalah final dan tidak dapat disbanding kecuali diduga adanya pemalsuan.¹⁴²

¹³⁹ Section 270 (12) The Administration of Criminal Justice (ACJA), 2015.

¹⁴⁰ Section 270 (13) The Administration of Criminal Justice (ACJA), 2015.

¹⁴¹ Section 270 (12) The Administration of Criminal Justice (ACJA), 2015.

¹⁴² Section 270 (18) The Administration of Criminal Justice (ACJA), 2015.

Plea Bargaining pada Nigeria menurut pendapat penulis mengarah kepada jenis *plea bargaining sentencing bargaining*, karena peraturan di Nigeria meliputi keringanan hukuman.

b. Konsep *Plea Bargaining System* di Amerika

Plea Bargaining di Amerika Serikat adalah sebuah proses dimana seorang terdakwa dalam penuntutan setuju, untuk melakukan *self conviction* dengan berbagai *reward* dari penuntut umum.¹⁴³ Dalam system peradilan di Amerika Serikat, penanganan perkara pidana melalui beberapa proses dimulai dari penyelidikan atas penangkapan atau penahanan, penuntutan, penentuan kesalahan, penetapan hukuman dan pelaksanaan hukumannya. Pelaksanaan *Plea Bargaining* terjadi di tahap *arraignment* dan *preliminary hearing* atau sebelum pemeriksaan sidang.¹⁴⁴ Apabila seorang tertuduh menyatakan dirinya bersalah atas kejahatan yang dilakukan, proses selanjutnya adalah penjatuhan hukuman tanpa melalui *“trial”*.¹⁴⁵ *Plea Bargaining* dalam amerika serikat pada hakekatnya merupakan suatu negosiasi antara hak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat penyelesaian kasus pidana, dan proses tawar-menawar ini bergantung pada kesediaan sukarela terdakwa untuk mengakui kesalahannya serta kesediaan jaksa

¹⁴³ Joshua Dressler, *Understanding Criminal Procedure*, Matthew Bender New York, 1997. hlm. 572.

¹⁴⁴ Rifi Hermawati, Studi Perbandingan Hukum *“Plea Bargaining System”* di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus di *Indoneiavol* 4 No 1 tahun 2023 hlm 107

¹⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hlm. 126.

penuntut umum untuk menawarkan hukuman yang diinginkan oleh terdakwa atau tim pembela.¹⁴⁶

Plea Bargaining dilakukan dalam rangka menyelesaikan perkara pidana tanpa melalui peradilan, sebagaimana pendapat John Wesley, bahwa dalam plea bargaining bukanlah suatu negosiasi yang direkayasa melainkan harus mengutamakan kejujuran atas fakta-fakta yang terjadi John Wesley mengatakan:¹⁴⁷ Jika sifat dan keadaan dari kasus tersebut menjamin, penuntut umum harus mengeksplorasi kemungkinan bahwa kasus tersebut dapat dialihkan dari proses pemidanaan, jaksa juga memiliki sebuah tugas dalam menjalankan kebijaksanaan penuntutan mereka. Kedua belah pihak untuk diskusi pembelaan memiliki kewajiban keterbukaan dan keterusterangan, dan penunurum umum tidak boleh secara sadar membuat pernyataan palsu mengenai bukti dalam proses diskusi pembelaan dengan penasehat hukum lawan.

Plea Bargaining di Amerika merupakan suatu prosedur di mana jaksa dan pengacara dapat mencapai kesepakatan untuk mengakhiri suatu kasus melalui persetujuan pengadilan. Dalam kesepakatan tersebut, terdakwa mengakui kesalahannya terhadap suatu tindak pidana, dan sebagai imbalannya, jaksa akan menghentikan tuduhan-tuduhan lain atau menawarkan hukuman yang lebih ringan.¹⁴⁸ Dengan adanya plea bargaining kedua belah pihak sama rugi dan sama untung, argument

¹⁴⁶ Tri Wibowo, Kurniawan, *Plea Bargaining sebagai pembaharuan hukum dalam system peradilan pidana Indonesia*, Pustaka Aksara 2021, hlm. 155.

¹⁴⁷ John Wesley Hall, *Professional Responsibility in criminal defence practice*, Thomson West, hlm. 631.

¹⁴⁸ Stephen Thaman, *Comparative Criminal Procedure, a Casebook Approach*, second edition, Durhamf Carolina ACADEMIC Press 2008, hlm. 46.

barkaitan pihak menyadari lemahnya posisi sehingga apabila diteruskan kepersidangan maka dapat kalah. Oleh karenanya ditawarkan plea bargaining atau menerima tawaran plea bargaining, terdapat juga yang berhubungan dengan korban yang tidak ingin perkara dilanjutkan sehingga lebih baik diselesaikan dengan *plea bargaining* dan lain-lain factor.¹⁴⁹

Apabila Negosiasi berhasil, kesepakatan antara terdakwa dan penuntut umum dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut *Plea Agreement* untuk kemudian dibawa kemuka hakim. Hakim akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa terkait pengertian terdakwa atas perjanjian yang telah dibuatnya, apakah ia menyetujui hukuman tersebut, apakah pengakuan tersebut dilakukan tanpa paksaan, pengenyampingan hak-haknya (untuk diadili di pengadilan oleh juri yang tidak memihak dan haknya untuk mengajukan banding) serta konsekuensi lain dari pengakuan tersebut.¹⁵⁰ Maka dari itu Terdapat istilah *negotiated justice* dimana negosiasi itu memenuhi kebutuhan dari semua pihak dalam proses peradilan, sehingga perkara dapat terselesaikan dengan cepat, dan beban dari masing-masing pihak bisa berkurang karena perkara yang dapat berlangsung lebih cepat.¹⁵¹

Selanjutnya Amerika Serikat mengatur mengenai gagasan *Plea Bargaining System* diatur dalam “*federal Rules of Criminal Procedure*” (*rule 11*)

¹⁴⁹ N Gary Holten, *Lawson Lamar, The criminal courts, structures*, New York : Mc Graw-Hill, 1991, hlm. 215.

¹⁵⁰ John H. Langbein, *Understanding The Short History Of Plea Bargaining*, Yale Law School, Faculty Scholarship, 1979, hlm. 8.

¹⁵¹ George F Cole, dkk, *The Criminal Justice System politics and policies*, Belmont, wadsworth, 2004, hlm. 189.

(a) Entering a Plea.

- (1) *In General.* A defendant may plead not guilty, guilty, or (with the court's consent) *nolo contendere*.
- (2) *Conditional Plea.* With the consent of the court and the government, a defendant may enter a conditional plea of guilty or *nolo contendere*, reserving in writing the right to have an appellate court review an adverse determination of a specified pretrial motion. A defendant who prevails on appeal may then withdraw the plea.
- (3) *Nolo Contendere Plea.* Before accepting a plea of *nolo contendere*, the court must consider the parties' views and the public interest in the effective administration of justice.
- (4) *Failure to Enter a Plea.* If a defendant refuses to enter a plea or if a defendant organization fails to appear, the court must enter a plea of not guilty.

(c) Plea Agreement Procedure.

- (1) **in General.** An attorney for the government and the defendant's attorney, or the defendant when proceeding *pro se*, may discuss and reach a plea agreement. The court must not participate in these discussions. If the defendant pleads guilty or *nolo contendere* to either a charged offense or a lesser or related offense, the plea agreement may specify that an attorney for the government will:
 - (a) Not bring, or will move to dismiss, other charges;
 - (b) Recommend, or agree not to oppose the defendant's request, that a particular sentence or sentencing range is appropriate or that a particular provision of the Sentencing Guidelines, or policy statement, or sentencing factor does or does not apply (such a recommendation or request does not bind the court); or
 - (c) Agree that a specific sentence or sentencing range is the appropriate disposition of the case, or that a particular provision of the Sentencing Guidelines, or policy statement, or sentencing factor does or does not apply (such a recommendation or request binds the court once the court accepts the plea agreement).
- (2) **Disclosing a Plea Agreement.** The parties must disclose the plea agreement in open court when the plea is offered, unless the court for good cause allows the parties to disclose the plea agreement in camera.
- (3) **Judicial Consideration of a Plea Agreement.**
 - (A) To the extent the plea agreement is of the type specified in Rule 11(c)(1)(A) or (C), the court may accept the agreement, reject it, or defer a decision until the court has reviewed the presentence report.

- (B) *To the extent the plea agreement is of the type specified in Rule 11(c)(1)(B), the court must advise the defendant that the defendant has no right to withdraw the plea if the court does not follow the recommendation or request.*
- (4) **Accepting a Plea Agreement.** *If the court accepts the plea agreement, it must inform the defendant that to the extent the plea agreement is of the type specified in Rule 11(c)(1)(A) or (C), the agreed disposition will be included in the judgment.*
- (5) **Rejecting a Plea Agreement.** *If the court rejects a plea agreement containing provisions of the type specified in Rule 11(c)(1)(A) or (C), the court must do the following on the record and in open court (or, for good cause, in camera):*
- (A) *inform the parties that the court rejects the plea agreement;*
 - (B) *advise the defendant personally that the court is not required to follow the plea agreement and give the defendant an opportunity to withdraw the plea; and*
 - (C) *advise the defendant personally that if the plea is not withdrawn, the court may dispose of the case less favorably toward the defendant than the plea agreement contemplated.*
- (d) **Withdrawing a Guilty or Nolo Contendere Plea A defendant may withdraw a plea of guilty or nolo contendere:**
- (1) *before the court accepts the plea, for any reason or no reason; or*
 - (2) *after the court accepts the plea, but before it imposes sentence if:*
 - (B) *the court rejects a plea agreement under Rule 11(c)(5); or*
 - (C) *the defendant can show a fair and just reason for requesting the withdrawal.*
- (e) **Finality of a Guilty or Nolo Contendere Plea.** *After the court imposes sentence, the defendant may not withdraw a plea of guilty 141 or nolo contendere, and the plea may be set aside only on direct appeal or collateral attack.*
- (f) **Admissibility or Inadmissibility of a Plea, Plea Discussions, and Related Statements.** *The admissibility or inadmissibility of a plea, a plea discussion, and any related statement is governed by Federal Rule of Evidence 410.*
- (g) **Recording the Proceedings.** *The proceedings during which the defendant enters a plea must be recorded by a court reporter or by a suitable recording device. If there is a guilty plea or a nolo contendere plea, the record must include the inquiries and advice to the defendant required under Rule 11(b) and (c).*
- (h) **Harmless Error.** *A variance from the requirements of this rule is harmless error if it does not affect substantial rights.*

Adapun terjemahan yang penulis kutip erkait peraturan *Federal Rules of Criminal Procedure Rule 11*, yakni:¹⁵²

(a) Memasukkan Permohonan.

- (1) Secara Umum. Seorang terdakwa dapat mengaku tidak bersalah, bersalah, atau (dengan persetujuan pengadilan) *nolo contendere*.
- (2) Permohonan Bersyarat. Dengan persetujuan pengadilan dan pemerintah, seorang terdakwa dapat mengajukan pembelaan bersyarat bersalah atau *nolo contendere*, dengan mencantumkan secara tertulis hak untuk meminta pengadilan banding meninjau kembali penentuan yang tidak tepat dari mosi praperadilan yang ditentukan. Seorang terdakwa yang menang pada saat naik banding dapat menarik kembali permohonannya.
- (3) Permohonan *Nolo Contendere*. Sebelum menerima permohonan *nolo contendere*, pengadilan harus mempertimbangkan pandangan para pihak dan kepentingan publik dalam administrasi peradilan yang efektif.
- (4) Kegagalan untuk Mengajukan Permohonan. Jika terdakwa menolak untuk mengajukan pembelaan atau jika organisasi terdakwa tidak hadir, pengadilan harus memasukkan pembelaan tidak bersalah.

(c) Prosedur Persetujuan perjanjian.

- (1) Secara umum, Jaksa yang mewakili pemerintah dan pengacara terdakwa atau terdakwa ketika melanjutkan proses, dapat mendiskusikan dan mencapai jaksa untuk mendapat pengakuan bersalah. Pengadilan tidak boleh berpartisipasi dalam diskusi ini. Jika terdakwa mengakui bersalah atau *nolo contendere* (tidak akan berkontes) baik dengan tindak pidana yang diancamkan atau tindak pidana yang lebih ringan atau terkait, perjanjian pengakuan bersalah dapat menentukan seorang jaksa akan:
 - (a) Tidak membawa, atau akan memberhentikan, pungutan lainnya;
 - (b) Merekomendasikan, atau setuju untuk tidak menentang permintaan terdakwa, bahwa hukuman atau kisaran hukuman tertentu sesuai atau bahwa ketentuan tertentu dari Pedoman Hukuman, atau pernyataan kebijakan, atau faktor hukuman berlaku atau tidak berlaku (rekomendasi atau permintaan tidak mengikat pengadilan); atau
 - (c) Setuju bahwa hukuman tertentu atau rentang hukuman adalah disposisi yang tepat dari kasus tersebut, atau

¹⁵² *Federal Rules of Criminal Procedure Rule 11*, terjemahan oleh Aby Maulana, Kebijakan Hukum Pidana dalam Perumusan Plea Bargaining System pada Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, 2019, hlm. 141.

bahwa ketentuan tertentu dari Pedoman Hukuman, atau pernyataan kebijakan, atau faktor hukuman berlaku atau tidak (rekomendasi atau permintaan semacam itu mengikat pengadilan setelah pengadilan menerima persetujuan pembelaan).

- (2) Mengungkapkan Perjanjian Permohonan. Para pihak harus mengungkapkan perjanjian pembelaan di pengadilan terbuka ketika pembelaan ditawarkan, kecuali pengadilan untuk tujuan yang baik memungkinkan para pihak untuk mengungkapkan perjanjian pembelaan di dalam kamera.
 - (3) Pertimbangan Kehakiman dari Perjanjian Permohonan.
 - (A) Sejauh perjanjian pembelaan adalah dari jenis yang ditentukan dalam Aturan 11 (c) (1) (A) atau (C), pengadilan dapat menerima perjanjian, menolaknya, atau menunda keputusan sampai pengadilan meninjau kembali laporan kehadiran.
 - (B) Sejauh perjanjian pembelaan adalah jenis yang ditentukan dalam Aturan 11 (c) (1) (B), pengadilan harus memberi tahu terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk menarik permohonan jika pengadilan tidak mengikuti rekomendasi atau permintaan.
 - (4) Menerima Perjanjian Permohonan. Jika pengadilan menerima perjanjian pembelaan, itu harus memberitahu terdakwa bahwa sejauh perjanjian pembelaan adalah tipe yang ditentukan dalam Aturan 11 (c) (1) (A) atau (C), disposisi yang disepakati akan dimasukkan ke dalam pertimbangan.
 - (5) Menolak Perjanjian Permohonan. Jika pengadilan menolak perjanjian pembelaan yang memuat ketentuan tipe yang ditentukan dalam Aturan 11 (c) (1) (A) atau (C), pengadilan harus melakukan hal berikut pada catatan dan di pengadilan terbuka (atau, untuk alasan yang baik, dalam kamera):
 - (A) memberi tahu para pihak bahwa pengadilan menolak perjanjian pembelaan;
 - (B) memberi tahu terdakwa secara pribadi bahwa pengadilan tidak diharuskan untuk mengikuti perjanjian pembelaan dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menarik pembelaan; dan
 - (C) memberi tahu terdakwa secara pribadi bahwa jika pembelaan tidak ditarik, pengadilan dapat membuang kasus tersebut secara kurang menguntungkan terhadap terdakwa dibandingkan dengan perjanjian pembelaan yang dimaksud.
- (d) Penarikan Permohonan bersalah atau Nolo Contendere Seorang terdakwa dapat menarik kembali pernyataan bersalah atau nolo contendere:**
- (1) Sebelum pengadilan menerima permohonan, dengan alasan atau tanpa alasan, atau
 - (2) Setelah pengadilan menerima permohonan, tetapi sebelum menjatuhkan hukuman jika:

- (A) Pengadilan menolak perjanjian pembelaan berdasarkan Peraturan 11 (c) (5); atau
 - (B) Terdakwa dapat menunjukkan alasan yang adil dan adil untuk meminta penarikan.
- (e) **Finalitas Permohonan bersalah atau Nolo Contendere.** Setelah pengadilan menjatuhkan hukuman, terdakwa tidak dapat menarik 145 kembali permohonan bersalah atau nolo contendere, dan permohonan tersebut dapat dikesampingkan hanya atas banding langsung atau serangan jaminan.
- (f) **Tidak dapat diterima atau tidak dapat diterimanya suatu pembelaan,** diskusi pembelaan, dan pernyataan terkait. Penerimaan atau tidak dapat diterimanya permohonan, diskusi pembelaan, dan pernyataan terkait diatur oleh Federal Rule of Evidence 410.
- (g) **Merekam Proses.** Proses selama terdakwa mengajukan pembelaan harus direkam oleh reporter pengadilan atau oleh alat perekam yang sesuai. Jika ada pembelaan bersalah atau pembelaan nolo contendere, catatan tersebut harus mencakup pertanyaan dan nasihat kepada terdakwa yang diharuskan berdasarkan Peraturan 11 (b) dan (c).
- (h) **Kesalahan Tidak Berbahaya.** Varian dari persyaratan peraturan ini adalah kesalahan tidak berbahaya jika tidak memengaruhi hak-hak substansial.

Dalam *Federal Rules of Criminal Procedure rule 11 (d)* melarang pengadilan untuk menerima pengakuan bersalah tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan si terdakwa mengenai apakah pengakuan yang ia buat dilakukan secara sukarela dan bukan dikarenakan tekanan atau paksaan atau janji lain yang diberikan penuntut umum diluar yang terdapat dalam *Plea Agreement*.¹⁵³

Dapat dipahami jika terdakwa dan penuntut umum dapat melakukan negosiasi untuk mencapai *plea agreement*. Pengadilan dapat memilih antara menerima atau menolak tipe A dan tipe C dimana apabila pengadilan menolak salah satu dari kedua jenis perjanjian tersebut

¹⁵³ John H. Langbein, *Op.cit.* hlm. 16.

terdakwa dapat mencabut pengakuan bersalahnya, berbeda halnya dengan tipe B yang tidak mengikat pengadilan, sehingga apabila pengadilan menolak plea bargaining tipe B, maka terdakwa tidak punya hak untuk mencabut pengakuan bersalahnya (*guilty plea*).¹⁵⁴ Apabila kesepakatan yang dicapai adalah *guilty plea* atau *nolo contendere*, maka kesepakatan itu dapat memasukan klausul-klausul A, B dan C sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (c).

Proses *plea bargaining* di Amerika Serikat merupakan mekanisme procedural dimana penuntut umum dan pembela umum dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara dengan persetujuan dari pengadilan, sebagai reward dari penuntut umum atas pengakuan bersalah terdakwa penuntut umum akan mengentikan dakwaan lainya atau menerima pengakuan dari terdakwa dan memberikan ancaman pidana yang lebih ringan.¹⁵⁵

Pada intinya dalam peraturan plea bargaining di Amerika Serikat diatur mengenai prosedur plea bargaining saja untuk semua kategori tindak pidana dalam Pasal 11 “*Before Accepting a plea of guilty or nolo contendere, the court must address the defendant personally in open court and determine that the plea is voluntary and did not result from force, threats, or promises.*”¹⁵⁶ (*other than promises in a plea agreement*) Pengadilan harus berbicara terlebih dahulu dengan tertuduh di pengadilan terbuka sebelum menerima pengakuan bersalah atau tidak

¹⁵⁴ Febby Mutiara. *Op.Cit.* hlm. 206.

¹⁵⁵ George F Cole, dkk, *The Criminal Justice System politics and policies*, Belmont, wadsworth, 2004, hlm. 189.

¹⁵⁶ Federal rules of criminal procedure –Rule 11

bersalah dari seorang tertuduh dan memastikan tertuduh mengaku secara sukarela bukan dari hasil paksaan, ancaman, atau janji lain (di luar yang terdapat dalam *plea agreement*).

Apabila melihat kembali aturan yang terkait dalam keberlakuan *plea bargaining* di Amerika, tentu saja merujuk pada Federal Rules of Criminal Procedure Rule 11, yang sempat disinggung pada BAB II penelitian ini, namun secara singkat bahwa dapat diambil kesimpulan dalam prosedurnya bahwa:

- a. Bahwa *plea bargaining* pada hakekatnya merupakan negosiasi antara pihak penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya.
- b. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.
- c. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui yang dikehendaki penuntut umum atau pembelanya.
- d. Keikutsertaan Hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.¹⁵⁷

Dapat diartikan bahwa, esensi *plea bargaining* ada pada “negosiasi” dan “pengakuan bersalah”. Akan tetapi, proses tersebut diharuskan dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan dan tekanan. Bahkan Hakim dapat memeriksa dan memperoleh keyakinan dengan mendengar keterangan terdakwa secara langsung, mengenai apakah pengakuan yang ia buat dilakukan secara sukarela dan bukan dikarenakan tekanan atau paksaan atau janji lain yang diberikan penuntut umum diluar yang terdapat dalam Berita Kesepakatan Atas Pengakuan (*Plea Agreement*).¹⁵⁸ Jadi bahwasaya keterangan terdakwa setelah adanya proses

¹⁵⁷ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Op.Cit., hlm.118.

¹⁵⁸ Aby Maulana, Op.cit hlm. 238.

plea bargaining merupakan perihal penjelasan apakah dilakukan sukarela atau tidak. Berkaitan keterangan terdakwa yang sebenarnya adalah dapat berupa hal-hal yang sebenarnya tidak diakui.

Secara umum, penanganan *Plea Bargaining* di Amerika Serikat terdakwa bisa mengaku tidak bersalah, bersalah, atau *nolo contendere* (dengan persetujuan pengadilan), permohonan bersyarat dengan persetujuan pengadilan dan pemerintah, terdakwa dapat mengajukan pengakuan bersyarat bersalah atau *nolo condete*, dengan hak tertulis untuk meminta pengadilan meninjau keputusan.¹⁵⁹ Pada langkah ini, pengadilan membacakan tuduhan yang diajukan kepada terdakwa kemudian diajukan pertanyaan kepada terdakwa dan bagaimana jawaban terdakwa atas tuduhannya tersebut.¹⁶⁰ Jika terdakwa menyatakan *not guilty*, maka perkaranya disiapkan untuk dilanjutkan dan kemudian diadili di muka persidangan oleh juri, apabila terdakwa menyatakan *guilty* atau *nolo contendere*, maka perkaranya siap untuk diputus.¹⁶¹

Dalam menjalankan proses *plea bargaining*, mengacu amandemen ke enam konstitusi Amerika yang menyebutkan bahwa setiap terdakwa harus mendapatkan nasehat hukum yang efektif (*effective assistance*) dalam setiap proses peradilan pidana, termasuk didalamnya proses *plea bargaining*, Penasehat hukum memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada klien mengenai tahapan *plea bargaining*, konsekuensi maksimal dari pengakuan tersebut, dan kewajiban untuk mendiskusikan semua

¹⁵⁹ Tri Wibowo, Kurniawan, *Op.Cit*, hlm. 156.

¹⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Loc.Cit*.

¹⁶¹ *Ibid*.

penawaran dari penuntut umum.¹⁶² Didalam pelaksanaan *plea bargaining system* di Amerika terdapat batasan-batasan agar prosesnya terlaksana sebagaimana hukum yang berlaku:¹⁶³

1. *Plea bargaining* adalah suatu proses negosiasi antara pihak penuntut umum dengan terdakwa atau pengacaranya.
2. Tujuan dari negosiasi ini adalah untuk mempercepat penanganan perkara pidana.
3. Negosiasi yang terjadi harus didasarkan pada kesepakatan yang bersifat sukarela.
4. Kehadiran hakim sebagai penengah yang netral tidak diizinkan dalam proses negosiasi karena dapat mencoreng citra keadilan yang tidak memihak dalam sistem peradilan.

Apabila melihat *Plea bargaining* di Amerika Serikat para pihak yang bernegosiasi hanya pada jaksa dan terdakwa atau pembela umumnya saja. Berbeda halnya dengan Indonesia yang mana terdapat keterlibatan dari Jaksa Penuntut Umum KPK.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek *plea bargaining* yang ada di Nigeria sebenarnya tidak berbeda dengan *plea bargaining* yang digunakan di Amerika Serikat akan tetapi ada perbedaan yakni system peradilan pidana Nigeria adanya peraturan mengenai pengembalian asset secara tawar menawar, selain hal tersebut terdapat partisipasi korban yang diatur didalam hukum acara Nigeria. Hal tersebut membuat *plea bargaining* menjadikan kepentingan bagi korban bukan hanya terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Khususnya terhadap tindak pidana Korupsi. Artinya sudah terang tentu Penulis lebih condong kepada peraturan *plea bargaining system* di Nigeria yang menghususkan perampasan asset dengan system

¹⁶² Ichsan Zikry, *Op.Cit*, hlm. 5.

¹⁶³ Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, dikutip dari Rifi hermawati Rifi Hermawati, Studi Perbandingan Hukum “*Plea Bargaining System*” di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus di Indoneia, Vol. 4 No. 1, tahun 2023, hlm. 108.

plea bargaining sebagaimana tercantum dalam Section 270 (12) *the administration of criminal justice* (ACJA) tahun 2015.

Selanjutnya menurut penulis perbandingan antara hukum di Indonesia dengan kedua negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Amerika Serikat dengan Nigeria. Penulis mengambil contoh di Nigeria karena pada pengembalian asset diatur secara rinci dalam hukum acara di Nigeria. Para pihak yang menjalankan gagasan *plea bargaining* perampasan asset pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia adalah jaksa, terdakwa atau penasihat hukumnya, korban, KPK yang mempunyai kewenangan sebagai penuntut dalam perkara korupsi di Indonesia serta Badan Pemeriksa Keuangan sebagai penentuan nilai kerugian keuangan negara. Artinya hal-hal yang perlu diperhatikan sebagaimana peraturan *plea bargaining* di Nigeria dalam Section 270 (12) *the administration of criminal justice* (ACJA) tahun 2015 “jaksa akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa setiap uang, aset atau properti yang disetujui untuk disita atau dikembalikan oleh pelaku di bawah tawar-menawar dialihkan kepada atau diberikan kepada korban, wakilnya atau orang lain yang secara sah berhak atasnya” hal tersebut selaras dengan UNCAC yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Pasal Pasal 37 angka 3 UNCAC.

2. Perampasan *asset criminal forfeiture* (pemingganan) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan *Plea Bargaining System*.

Mekanisme Perampasan asset menggunakan Perampasan asset *In Personam* maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi pidana tambahan adalah:
 - a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, yang digunakan dan diperoleh dari hasil korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi tersebut dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi;
 - c) Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;
 - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pelaku tindak pidana biasanya terdapat kesulitan tidak bisa membuktikan bahwa barta yang diperoleh secara legal tetapi disisi lain jaksa penuntut umum pun bisa kesulitan mendapatkan bukti yang valid untuk mengatakan itu hasil kejahatan. Disitulah penerapan dapat terjadinya *Plea Bargaining*.¹⁶⁴ Berkaitan dengan tindak pidana yang dapat dinegosiasikan dalam *Plea Bargaining* fokus kepada pengembalian kerugian keuangan negara sebagian besar adalah bidang perekonomian, tindak pidana korupsi, TPPU, Tindak pidana dibidang perpajakan, selain dari tindak pidana faktor yang terpenting digunakannya *Plea Bargaining* adalah nilai kerugian yang ditimbulkan.

¹⁶⁴ Febby Mutiara, *Op.Cit.* hlm. 326.

Pada pokok permasalahan penelitian ini, negosiasi yang dilaksanakan oleh para pihak selain dari perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi, denda dan ganti rugi terdapat syarat lain yang akan dikenakan kepada terdakwa adanya pencabutan hak-hak dari terdakwa yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku semisal terdakwa tidak boleh menjabat jabatan public, terdakwa tidak boleh mendapatkan pinjaman bank, sedangkan *reward* yang akan dinegosiasikan oleh jaksa penuntut umum berupa pengurangan sanksi pidana dalam hak ini hukuman badan, jika terdakwa sepakat terhadap hal-hal yang ditawarkan oleh penuntut umum.¹⁶⁵ Sehingga proses tersebut tidak menghambat penanganan tindak pidana korupsi yang Sementara hasil dari kesepakatan pengakuan bersalah menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh jaksa penuntut umum atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang diketahui atau ditandatangani pimpinan jaksa yang bernaung, kemudian berita acara tersebut dicatatkan oleh hakim pemeriksa pendahuluan dalam register pendaftaran hasil kesepakatan *plea bargaining* yang kemudian diserahkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memeriksa perkara lebih lanjut.¹⁶⁶

Tinjauan teoritis dari pelaksanaan gagasan *plea bargaining system* pada perampasan asset pelaku tindak pidana korupsi dalam system peradilan pidana model dari Michael King yang relevan dengan *plea bargaining*

¹⁶⁵ *Ibid.* hlm. 378.

¹⁶⁶ *Ibid.*

adalah *Bureaucratic*, terdapat tiga karakter yakni;¹⁶⁷ 1. *Minimization of conflict* (mengurangi konflik) 2. *Minimization of expense* (mengurangi biaya) dan 3. *Economical division of labour* (pembagian pekerjaan yang ekonomis) hal tersebut merupakan keterkaitan dengan efektivitas perampasan asset. Pendapat King selanjutnya “Terkait ketiga gambaran ini dapat diterapkan konsep-konsep ke sistem peradilan pidana karena hal itu mempengaruhi permohonan bersalah di pengadilan orang berharap dapat menemukan dorongan dan penghargaan yang diberikan pada prosedur, strategi dan keputusan yang menghemat waktu dan biaya dalam proses perkara. Sebaliknya, orang akan berharap untuk melihat kekecewaan dan sanksi yang diterapkan pada pemborosan waktu dan memperpanjang suatu kasus.”¹⁶⁸ Uraian tersebut menjelaskan bahwa model *Bureaucratic* menekankan untuk peradilan agar prosesnya cepat dan lebih efisien. dari tiga karakter *Minimization of conflict* (mengurangi konflik), *Minimization of expense* (mengurangi biaya) dan *Economical division of labour* (pembagian pekerjaan yang ekonomis) Michael King menulis “penggunaan sumber daya secara ekonomis juga merupakan fitur penting dari model birokrasi yang diharapkan dapat ditemukan dalam berfungsinya polis, kantor pengacara dan pengadilan, sesuai dengan model ini. “Sumber daya dalam konteks ini dapat merujuk ke pertimbangan materi. Pengadilan dapat

¹⁶⁷ Michael King, *The Framework of criminal justice*, dikutip dari Febby Mutiara, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi*, Sinar grafika, 2020, hlm. 381.

¹⁶⁸ *Ibid.* hlm. 382.

beroperasi dengan anggaran terbatas dan harus mendistribusikan sumber dayanya dengan cara yang paling hemat biaya”¹⁶⁹

Penggunaan paradigma *in personam* dalam tindak pidana korupsi yang masih melekatkan aset dengan individu sebagai terdakwa atau tersangka. Kemudian, aset yang disita tersebut harus dibuktikan sebagai dari unsur kesalahan pelaku tindak pidana. Tentunya ini cukup menghambat dalam upaya pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.¹⁷⁰

Maka penulis melibatkan dengan perampasan aset secara pemidanaan dengan proses *Plea Bargaining*. Hal tersebut selaras dengan pendapat dari Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. selaku akademisi bidang pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa dalam perampasan aset dapat dilakukanya *plea bargaining* dengan menggunakan jalur pemidanaan atau *criminal forfeiture* dengan cara pertama pengakuan bersalah dari terdakwa jika memang terdakwa mengakui maka akan berlangsung proses tawar menawar atau negosiasi hukuman.¹⁷¹ Artinya perampasan aset yang digunakan dalam plea bargaining merupakan yang pemidanaa, untuk jika memang menggunakan proses perampasan aset *non conviction based forfeiture* atau NCB maka tidak dapat diterapkan dengan

¹⁶⁹ *Ibid.* hlm. 383.

¹⁷⁰ Bayu Miantoro, “Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia”, *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 165.

¹⁷¹ Wawancara dengan Febby Mutiara Nelson, akademisi FH UI dengan menggunakan media *zoom meeting*, pada hari jumat 4 Agustus 2023.

Plea Bargaining sebab proses perampasan dengan menggunakan system perdata.

Perampasan melalui putusan pidana selama ini belum terlaksana dengan baik sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sehingga dalam pelaksanaannya apabila melalui mekanisme *Plea Bargaining System*. Dalam pelaksanaannya terdapat tiga jenis *Plea bargaining* yaitu *charge bargaining*, *sentence bargaining*, dan *fact bargaining*. *Charge bargaining* adalah negosiasi atas dakwaan-dakwaan yang akan terdakwa hadapi saat persidangan yang melibatkan tuntutan ganda atau dakwaan yang digabungkan. Dalam situasi tuntutan ganda, beberapa dakwaan dapat dihapus jika terdakwa mengakui kesalahannya terkait salah satu dakwaan yang diajukan. Dan *Sentence bargaining* adalah kesepakatan bagi terdakwa untuk melakukan *guilty plea* dengan imbal balik hukuman yang lebih ringan. Sementara, *fact bargaining* adalah kesepakatan bagi penuntut umum untuk tidak mengungkapkan fakta-fakta tertentu di depan persidangan yang dapat meningkatkan ancaman hukuman bagi terdakwa, semisal batas minimal masa hukuman tertentu, atau ancaman hukuman yang lebih berat.¹⁷²

Akan tetapi apabila diterapkannya tidak semua perkara yang menimbulkan perampasan asset dilakukannya plea bargaining, Karena dapat diukur dengan kerugian keuangan negara. Hal tersebut juga disampaikan

¹⁷² Aby Maulana, Tinjauan Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Dalam Pembaruan Peradilan Pidana Di Indonesia (Analisis Terhadap Konsep “Jalur Khusus” pada Pasal 199 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014, hlm. 75-77.

oleh Dr. Febby Mutiara, apabila melihat dalam *plea bargaining system* di Amerika Serikat hampir 90 % terdakwa mengaku bersalah untuk percepatan penanganan proses pidana dengan alasan untuk mengurangi hukuman yang memang tinggi hukumannya, apabila dalam pembuktian terbukti bersalah maka dapat dikenakan hukuman yang tinggi. Proses berperkara dengan menggunakan *plea bargaining system* perihal perampasan asset tentunya terdapat diskresi jaksa dalam prosesnya. Diskresi disini merupakan kewenangan perihal hukuman atau tuntutan yang nantinya bakal tertuang dalam proses peradilan pidana.¹⁷³ Untuk mendapatkan Hukuman yang dimaksud, menggunakan jenis dari *Plea Bargaining* yang dapat digunakan. Jenis yang dapat diterapkan adalah tergantung pada jaksa penuntut umum apakah dalam hal ini *fact bargaining*, *sentencing bargaining*, serta *charge bargaining*, jaksa melihat potensi dari Terdakwa terhadap asset-asetnya. Lebih lanjut Dr Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. mengatakan bahwa dalam perampasan asset yang dilakukan bargaining adalah kooperatif dari terdakwa dalam upaya mengembalikan asset hasil tindak pidana yang akan dirampas. Tentunya dalam proses bargain tersebut apabila sudah terlaksana tidak melepaskan pelaku dari hukuman bebas akan tetapi hanya mengurangi hukumannya saja. Selain kooperatif menurut pendapat penulis dalam upaya perampasan asset *in personam* hasil tindak pidana korupsi yang tepat apabila dikaitkan dari ketiga jenis *plea Bargaining* diatas pendapat Dr Aby Maulana, S.H., M. adalah *Fact Bargaining*. *Fact Bargaining* berarti dengan Terdakwa memohon imbalan penetapan jaksa bahwa fakta-fakta tertentu

¹⁷³ Wawancara, Febby Mutiara Nelson, *Loc.Cit.*

mengarah pada hukuman. Fakta-fakta yang dihilangkan akan menambah hukuman karena pedoman hukuman.¹⁷⁴

Pendapat Dr Aby Maulana, S.H., M.H.¹⁷⁵ bahwa dalam proses penanganan perampasan asset perlu apabila dikaitkan dengan plea bargaining maka dapat dilakukan dengan mekanisme ketiga jenis akan tetapi lebih tepat menggunakan *Fact Bargaining* dikarenakan tahapan awal dalam hal menemukan barang bukti yang menjadi dasar proses penyidikan, dengan mengungkapkan fakta-fakta bahwa terdapat asset yang diperoleh dari hasil korupsi kemudian di negosiasikan guna mengurangi fakta-fakta yang nantinya dihilangkan karena sudah adanya pengakuan bersalah dengan cara mengungkap fakta terhadap asset yang ada pada diri pelaku. *Fact Bargaining* memainkan peran utama dalam penjatuhan hukuman mengacu pada kesepakatan antara jaksa dan terdakwa tentang versi fakta apa yang akan disajikan di pengadilan.¹⁷⁶ Penulis sependapat dengan Dr Aby Maulana, S.H., M.H., Perihal keterlibatan hakim dalam proses *fact bargaining* dapat terlibat sebagai pengawas. Pengawas disini adalah yang melakukan supervisi yang akan menilai hal-hal apa saja yang dinegosiasikan oleh jaksa penuntut umum dengan terdakwa atau penasihat hukumnya.¹⁷⁷

¹⁷⁴ Micah Schwartzbach, <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/what-the-different-kinds-plea-bargains.html> diakses pada tanggal 15-08-2023.

¹⁷⁵ Wawancara Aby Maulana, akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan menggunakan media *zoom meeting*, pada hari jumat 14 Agustus 2023.

¹⁷⁶ Cornell Law School, <https://www.lawschool.cornell.edu/> diakses pada tanggal 15-08-2023.

¹⁷⁷ Febby Mutiara Nelson, *Op.Cit* hlm. 405.

Selanjutnya dari proses *plea bargaining* dalam perampasan aset, dinegosiasikan berupa terdakwa harus mengakui perbuatannya melanggar hukum secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Adapaun konsekuensi dari pengakuannya bahwa terdakwa akan kehilangan hak-hak konstitusionalnya seperti hak untuk dikonfrontasi dengan saksi-saksi. Disamping itu terdakwa juga bersedia menerima ancaman atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang diterapkan peraturan perundang-undangan.

Bentuk perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam proses *plea bargaining* yang dapat diterapkan dalam acara pidana atau dalam hal ini RUU KUHAP adalah perampasan harta kekayaan dari pelaku dengan mengembalikan segala harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum dengan imbalan mendapatkan pengurangan fakta-fakta yang nantinya berkaitan dengan aset pelaku. Bentuk konkret negosiasi suatu usulan yang dapat diterapkan di Indonesia, pada tahap penuntutan apabila penyidik sudah menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan pada saat itulah proses dari *plea bargaining* dapat dilaksanakan atas inisiasi jaksa penuntut umum pada kejaksaan atau jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penuntut dalam perkara korupsi di Indonesia.¹⁷⁸ Inisiasi jaksa berdasarkan koordinasi dengan penyidik khususnya jika penyidikan dilakukan oleh polisi dan penuntutan oleh jaksa, ada beberapa yang harus diperhatikan oleh penuntut umum dalam melakukan negosiasi dengan terdakwa atau penasihat hukumnya:¹⁷⁹

¹⁷⁸ *Ibid.* hlm. 337.

¹⁷⁹ *Ibid.*

- a) Kemauan terdakwa untuk bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan
- b) Riwayat tindak pidana terdakwa
- c) Penyesalan terdakwa dan kemauan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- d) Keinginan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dan pasti;
- e) Ancaman hukuman atau konsekuensi lain akibat dari putusan bersalah;
- f) Biaya persidangan dan banding; dan
- g) Kemauan terdakwa untuk membayar kerugian keuangan negara dan kompensasi lainnya terkait dengan sanksi yang ada.

Setelah memperhatikan hal diatas, para pihak melakukan negosiasi yang berfokus kepada pengembalian Aset, berapa besar kerugian keuangan negara dapat dikembalikan oleh terdakwa, keuangan negara yang sudah dihitung oleh badan pemeriksa keuangan dan konsultan independen yang ditunjuk oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dengan perhitungan kerugian keuangan negara secara nyata dan jelas dan juga denda uang anti rugi yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Menurut pendapat penulis pada pelaksanaan negosiasi dilaksanakan dalam suatu ruangan yang dilengkapi *voice recorder* dan video nya dengan tujuan mekanisme kontrol pada saat berjalanya negosiasi sebagai salah satu prosedur *Plea Bargaining System*.¹⁸⁰ Hal tersebut untuk mengantisipasi timbulnya korupsi baru antara para pihak yang bernegosiasi.

¹⁸⁰ *ibid*

Bentuk Kesepakatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa atau penasihat hukumnya dituangkan dalam bentuk tertulis selain memuat hal-hal yang disepakati juga memuat pernyataan terdakwa menyatakan membuat secara sukarela dan mengetahui konsekuensi hukum jika tidak menggunakan hak diamnya. bentuk tertulis dalam kesepakatan adalah Salinan berita acara yang dicatat oleh hakim pemeriksa pendahuluan dalam register pendaftaran hasil kesepakatan *plea bargaining* setelah itu Salinan berita acara diserahkan bersamaan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang akan memeriksa berkasnya.¹⁸¹

Dengan demikian apabila dalam proses perampasan asset dengan pemidanaan atau *criminal forfeiture* dengan *plea bargaining* dapat dilihat dari kondisi asset pelaku tindak pidana korupsi tersebut, karena memang dalam perampasan asset apabila menunggu hasil putusan yang inkrah akan mengurangi nilai dari asset milik pelaku tindak pidana korupsi. disitulah letak diskresi jaksa yang nantinya akan menggunakan model *Fact bargaining* guna mendapatkan fakta-fakta asset apa saja yang akan dirampas. Dengan proses tersebut diaharuskan adanya proses pengakuan dari terdakwa jika tidak maka tidak dapat dilanjutkan pada proses negosiasi. Negosiasi tersebut bentuk *reward* berupa keringanan hukuman, penyampaian fakta-fakta dalam persidangan, atau dapat peringkasan alat bukti yang akan disampaikan dipersidangan guna mempermudah jaksa penuntut umum.

¹⁸¹ *ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Gagasan Penggunaan *Plea Bargaining System* dalam hal urgensi dapat dilihat dari alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dilihat dari filosofis mempunyai nilai kemanfaatan dan keadilan. jika dilihat dari alasan yuridisnya dalam perampasan asset pelaku tindak pidana upaya dalam perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 angka 2 UNCAC untuk mengembalikan aset terdapat embrio untuk melakukan pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi perlu adanya pengkajian peraturan perundang-undangan tentang *plea bargaining* lebih lanjut. jika dilihat dari alasan sosiologisnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja hakim dan pengadilan dalam mengatasi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Tujuannya adalah mencegah biaya dan waktu yang lebih banyak dikeluarkan.
2. Dalam kajian komparative terdapat beberapa negara namun penulis memilih negara Nigeria karena dilihat dari peraturan *plea bargaining* yang berkaitan dengan upaya pengembalian aset terdapat pada hukum acara dalam sistem hukum peradilan Nigeria sebagaimana tertuang dalam Section 270 (13) the administration of criminal justice (ACJA) tahun 2015 serta dalam proses penerapan jenis *plea bargaining* pada s dan terdapat pembaharuan untuk fokus kepada Korban bukan hanya pada pelaku tindak pidana Korupsi. Perampasan asset dengan pemidanaan

atau *criminal forfeiture* dengan *plea bargaining* dapat dilihat dari kondisi asset pelaku tindak pidana korupsi karena memang dalam perampasan asset apabila menunggu hasil putusan yang inkrah akan mengurangi nilai dari asset milik pelaku tindak pidana korupsi. Jenis *plea bargaining* yang dipakai adalah *Fact Bargaining* dengan cara mengurangi fakta-fakta bahwasanya terdapat asset-aset yang nantinya akan dirampas, sehingga fakta yang telah disampaikan oleh jaksa tidak perlu disampaikan ke persidangan.

B. SARAN

1. Pembaharuan Proses penyelesaian perkara pidana perlu diperhatikan lagi agar focus pada pengembalian asset dari Pelaku tindak pidana korupsi, apabila menggunakan dengan gagasan *plea bargaining* sebenarnya sudah sesuai dengan budaya hukum Indonesia agar nantinya dirancang serta dikaji lebih mendalam lagi guna mewujudkan peradilan cepat sederhana biaya ringan. Tentunya jika diterapkan pengaturan *plea bargaining* harus dalam bentuk undang-undang atau diatur dalam KUHAP agar tidak adanya diskresi jaksa atau jaksa yang berasal dari KPK. Setelah mendapatkan *Legal standing* terdakwa mendapatkan bentuk kepastian hukum yang akan diperoleh.
2. Dalam melaksanakan proses *Plea Bargaining system* guna merampas asset perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan korupsi baru, dengan memperketat jalanya negosiasi antara jaksa dengan terdakwa dibawah

hakim pengawas yang dikontrol melalui ruangan khusus dengan di *record* dan dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, citra Aditya bakti, Bandung, 2004. Apri Listiyanto, *Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2017.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Apri Listiyanto, *Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2017.
- Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Dikdik dkk, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993,
- Febby Mutiara. *Plea Bargaining & deferred prosecution agreement dalam tindak pidana korupsi*, Sinar grafika, Jakarta 2020.
- Frieda Husni Hasbullahi *Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002.
- Gary Holten, *Lawson Lamar, The criminal courts, structures*, New York : Mc Graw-Hill, 1991.
- George F Cole, dkk, *The Criminal Justice System politics and policies*, Belmont, wadsworth, 2004.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normative*. Banyumedia: Malang 2006.
- Joshua Dressler, *Understanding Criminal Procedure*, Matthew Bender New York, 1997.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kurniawan Tri Wibowo, *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya 2021.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normative, Teoritis, Praktis Dan Permasalahannya*, Pt Alumni, Bandung, 2007.

- Lukman Hakim dkk. *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan di Indonesia*, Deepublish, Sleman, 2020.
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya ringan menuju keadilan restorative*, PT Alumni, Bandung 2012.
- M Nur Ifan, *Hukum Pidana Islam*, Azmah, Jakarta, 2016.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2007.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, 2007.
- Moh Kasan dan Jafar Baehaqi, *Perampasan aset terpidana korupsi dalam kajian hukum pidana da fiqh jinayah*, ctk pertama, Alinea Media Dipantara, Semarang, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*, Bandung: Alumni, 2007.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Jakarta, CV. Malibu, 2012,
- Rihantoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: LaksBang Justitia, 2019.
- Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, CV. Lawwana, Semarang, 2021
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Bina Cipta, 1996.
- _____, *Sistem Peradila Pidana Kontemporer*, PRANADA Media Group, Jakarta, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cakrawala, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Sugiharto R, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas system peradilan pidana di beberapa negara*, Unissula press, Semarang 2012.
- Tenriawaru, dkk. *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain Vs Restorative Justice)*, Penerbit Adab Indramayu, Indramayu, 2022.
- Tri Wibowo, Kurniawan, *Plea Bargaining sebagai pembaharuan hukum dalam system peradilan pidana Indonesia*, Pustaka Aksar , Surabaya, 2021.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata*, edisi pertama, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015.

B. Jurnal

- Albert W. Schuler, "Plea Bargaining and Its History, Columbia Law Review, Vol 79, No. 1, 1979.
- Bayu Miantoro, "Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia", Jurnal Veritas et Justitia, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Choky Risda Ramadhan dkk, onsep dan Penerapan Plea Bargaining di Beberapa Negara, Jurnal Peradilan Indonesia Teropong, Vol.3, Mappi FHUI, 2015, 2021.
- _____, Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Cynthia Alkon, Plea Bargain Negotiations: Defining Competence Beyond Lafler and Frye, A&M University School of Law. No 3 Tahun 2016.
- Dheny Wahyudhi dkk, "Prinsip Plea Bargaining dalam penyelesaian perkara pidana secara cepat sederhana dan biaya ringan dalam pembaharuan hukum acara pidana", Jurnal Sains Sosio Humaniora vol. 6, No. 2, 2022.
- Fred C. Zacharias, Justice in Plea Bargaining. 39 Wm & Mary L Rev 1121 1998.
- F Zimring & R Frase The Criminal Justgice System, little brown company 1980.

- Herawan, W. N., & Sihotang, N. Adoption of the Plea Bargaining Concept to Improve Judicial Efficiency During the Covid-19 Outbreak. *Law Research Review Quarterly*, Vol. 7 No.2, 2021.
- Hermawati, R, Studi Perbandingan Hukum “Plea Bargaining System” di Amerika Serikat dengan “Jalur Khusus” di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 4. No. 1, 2023.
- Ichsan Zikry, Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara, *Jurnal Hukum*, 2014.
- Jenia I. Turner. 2009, *Plea Bargaining Across Borders*, Aspen
- John H. Langbein, Understanding the Short History of Plea Bargaining, *Law & Society Review* Vol. 13, No. 2, 1979.
- John Henry Merryman, “On The Convergence (And Divergence) Of The Civil Law And The Common Law”, *Stan. J. Int'l L*, edisi Vol. 17, 1981.
- Kukuh dkk, Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik, Vol. 10 No. 20, *Jurnal Jurisprudence*, 2020.
- Mahrus Ali, Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum), *Jurnal Hukum UII*, edisi No.2. Vol.15, 2008.
- Marfuatul Latifah, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2015.
- Nancy Amoury Com, *Copping A Plea To Genocide: The Plea Bargaining of International Crimes*, *University of Pennsylvania Law Review*, Vol, 151 No. 1, 2002.
- Rezky Abdi Fratama, Jalur khusus (plea bargaining) dalam hukum acara pidana, *Badamai Law Journal universitas Lambng mangkurat* Vol. 5, No. 2, 2020.
- Rifi Hermawati, Studi Perbandingan Hukum “Plea Bargaining System” di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus di Indoneia, *Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Timothi Lynch, *The Case Againts Plea Bargaining: Cato Institute Project on Criminal Justice*, 2003.
- Wahyu Laksana Mahdi, dkk *Skemana Penerpaan Unexplained Wealth. Reformulasi perampasan asset pada tindak pidana korupsi di Indonesia*, *Al Jinayah FH UB* Vol 8 No 1. 2022.
- Yunizar Wahyu, Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining Untuk Meningkatkan efisiensi peradilan di Indonesia, Vol. 6 No. 2, *Jurnal Ahkam*, 2018.

C. Makalah

Artidjo Alkostar, *Kebutuhan Responsifitas Hukum Acara Pidana dan Dasar pertimbangan Pemidanaan serta judicial Immunity*, Makalah Rakernas MA, 2011.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang no 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

United Nations Convention Against Corruption (Undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang konvensi PBB anti korupsi)

United Nations Convention Against transnasional organized Crime/UNCATOC (undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang konvensi PBB anti kejahatan transnasional terorganisir).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang, Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: M.01PW.07.03, Th. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Federal rules of criminal procedure Rule

The Administration of Criminal Justice (ACJA), 2015.

E. Tesis & Disertasi

- Naili Ariyani, prospek penerapan konsep plea bargaining dalam upaya pembaruan system peradilan pidana di Indonesia, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Hangkoso Satrio, Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Wahyudi Hafiludin, Implikasi perampasan aset terhadap pihak ketiga yang terkait dengan tindak pidana korupsi, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Oki Qudratullah, Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidana (Non Conviction Based Forfeiture) Dalam UU Tindak Pidana Korupsi (31/1999 Jo 20/2001), Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Rosa Linda, perspektif kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pidana, Tesis Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023.
- Aby Maulana, Kebijakan Hukum Pidana dalam Perumusan Plea Bargaining System pada Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, 2019.
- Aby Maulana, Tinjauan Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Dalam Pembaruan Peradilan Pidana Di Indonesia (Analisis Terhadap Konsep “Jalur Khusus” pada Pasal 199 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014.

F. Data Elektronik

- Brenda Grantland, dalam “Asset Forfeiture: Rules and Procedures” diakses pada <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>
- Nanda Narendra Putra, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal”, dalam

<https://www.hukumonline.com/berita/a/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal-lt59251bbd52796> akses 05 Agustus 2023.

Micah Schwartzbach, <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/what-the-different-kinds-plea-bargains.html> diakses pada tanggal 15-08-2023.

Muhamma Yasin, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/penghentian-penuntutan-demi-irestorative-justice-i-perlu-masuk-ruu-kejaksaan-lt5f90e1d9d0e8f?page=2> diakses pada tanggal 05-08-2023.

Valerie Augustine, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff> diakses pada tanggal 03-08-2023

Cornell Law School, pada <https://www.lawschool.cornell.edu/> diakses pada tanggal 15-08-2023.

G. Sumber Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," tahun 2015.

Terjemahan Kitab Kifayatul Akhyar. Al imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Alhusaini dan Alhisni Ad Dimasqi Assyafi'e. penerbit alqowam, sukoharjo.

Wawancara dengan Febby Mutiara Nelson, akademisi FH UI dengan menggunakan media zoom meeting, pada hari jumat 4 Agustus 2023.

Wawancara Aby Maulana, akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan menggunakan media zoom meeting, pada hari jumat 14 Agustus 2023.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 471/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M HILMI MIFTAHZEN REZA
No Mahasiswa : 19410707
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : GAGASAN PENGGUNAAN PLEA
BARGAINING SYSTEM PADA PERAMPASAN
ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023 M
19 Rabbiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md